



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Taufan Okinawa Damarta als. Tebo Bin Sugiyarta
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampingan WB I / 745 Rt. 041 Rw. 09 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli ikan hias)

Terdakwa Taufan Okinawa Damarta als. Tebo Bin Sugiyarta ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa Taufan Okinawa Damarta als. Tebo Bin Sugiyarta ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Terdakwa II

Nama lengkap : Bayu Aji Saputra als. Ndobleh Bin Agus Sunarto
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampingan WB I / 828 Rt. 048 Rw. 11 Kelurahan
Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa Bayu Aji Saputra als. Ndobleh Bin Agus Sunarto ditangkap tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa Bayu Aji Saputra als. Ndobleh Bin Agus Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa III

Nama lengkap : Muhammad Nurjoko Santoso als. Joko Bin Sutrisno
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gampingan WB I / 842 Rt. 046 Rw. 10 Kelurahan
Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso als. Joko Bin Sutrisno ditangkap tanggal
5 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso als. Joko Bin Sutrisno ditahan dalam
tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021
sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3
September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal
19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan
tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari
2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa IV

Nama lengkap : Bagas Lanwasesa als. Ujang Bin Heru Irwantara
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampingan WB I / 777 Rt. 041 Rw. 09 Kelurahan
Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PDAM

Terdakwa Bagas Lanwasesa als. Ujang Bin Heru Irwantara ditangkap tanggal 5
Juni 2021;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bagas Lanwasesa als. Ujang Bin Heru Irwantara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa I Taufan Okinawa Damarta Als Tebo Bin Sugiyarta didampingi oleh R. Budi Saputra, SH. Dkk kesemuanya adalah Advokat, pada Kantor Hukum "RBS&Partners" yang beralamat di Jl. Lembu Andini No. 22 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 Nomor :838/Pid/X/2021;

Terdakwa II Bayu Aji Saputra Als Ndoubleh Bin Agus Sunarto, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso Als. Joko Bin Sutrisno dan Terdakwa IV Bagas Lanwasesa Als Ujang Bin Heru Irwantara didampingi oleh Detkri Badhiron, S.H., M.H. Dkk kesemuanya adalah Advokat, pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) yang beralamat di Jl. Pacar No. 1, Kelurahan Baciro, Kapanewonan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2021 Nomor :811/Pid/X/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TAUHAN OKINAWA DAMARTA alias TEBO, Terdakwa II BAYU AJI SAPUTRA alias NDOBLEH, Terdakwa III MUHAMMAD NURJOKO SANTOSO alias JOKO, dan Terdakwa IV BAGAS LANWASESA alias UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif ke dua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAUHAN OKINAWA DAMARTA alias TEBO, Terdakwa II BAYU AJI SAPUTRA alias NDOBLEH, Terdakwa III MUHAMMAD NURJOKO SANTOSO alias JOKO, dan Terdakwa IV BAGAS LANWASESA alias UJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AB 3358 JJ warna merah tahun 2013 No. Rangka MH1JFD220DK580847 No. Mesin JFD2E2576610;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;
- 1 (satu) buah bambu dengan panjang \pm 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah stick warna hitam dengan tulisan "POLICE USING" yang telah patah berikut dengan besi patahannya;
- Beberapa pecahan bambu warna putih yang sebagian besar ujungnya terdapat bercak darah;
- Beberapa pecahan batu;
- 2 (dua) botol bekas minuman anggur warna hijau yang masih utuh beserta dengan yang telah pecah;
- 1 (satu) buah pecahan alas pemotongan daging dari kayu (telenan) yang terdapat bercak darah;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



- 1 (satu) pasang sandal jepit merk SUN SWALLOW warna hitam;
- 1 (satu) sandal kiri warna biru merk PORTO;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Sakti Irawan dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa I Taufan Okinawa Damarta

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa:

1. Berdasarkan Visum et Repertum No. R/068/VER-AVI/2021/RS Bhayangkara tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. D. Aji Kadarmo, Sp.FM. DFM, bahwa dalam visum et repertum tersebut disebutkan "Sebab kematian adalah akibat luka tusuk di punggung yang menembus rongga dada dan menusuk organ paru kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat;
2. Fakta dipersidangan terbukti Terdakwa tidak melakukan penusukan punggung, yang dilakukan adalah satu kali pemukulan dan pelemparan botol minuman;
3. Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan diterima dengan baik oleh keluarga korban;
4. Bahwa antara warga baik dari pihak Para Terdakwa maupun dari warga tempat tinggal korban sudah tidak ada lagi permasalahan dan telah terjalin hubungan dengan baik;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas tidak ada rencana bahkan tindakan Terdakwa pun tidak mencerminkan niatan untuk membunuh, karena Terdakwa hanya melakukan pemukulan satu kali dan melempar dengan botol satu kali yang semuanya berawal emosi sesaat karena kekhilafan dan kebodohan Terdakwa akibat perkataan korban dan teman-temannya yang menyulut pertengkaran;

Bahwa tujuan pembedaan bukan hanya sekedar memberikan punishment tetapi lebih kepada mendidik seseorang supaya berperilaku baik, maka berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan:

1. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
2. Terdakwa masih muda, masa depannya masih sangat panjang;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



3. Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga;

Penasihat Hukum Terdakwa II Bayu Aji Saputra, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso, Terdakwa IV Bagas Lanwasesa

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari awal Para Terdakwa tidak mempunyai niatan untuk melakukan penganiayaan kepada Korban Dicky Wijayanto, akan tetapi karena dilandasi emosi sesaat sebab ada provokasi dari pihak rombongan korban dan kehidupan di jalan saja yang membuat Para Terdakwa melakukan perbuatan itu, hal tersebut sangat terlihat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang sudah menuju rumah untuk pulang;

Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan menurut kesaksian tokoh masyarakat setempat Para Terdakwa adalah pribadi yang baik dan tidak pernah membuat keributan di kampung, serta aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan dan keluarga Terdakwa juga sudah mendatangi keluarga korban untuk memberikan santunan dan mendoakan korban dimakamnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa yang seringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bukanlah pribadi yang buruk, terbukti masih mau bekerja;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Taufan Okinawa Damarta Als. Tebo Bin Sugiyarta, Terdakwa II Bayu Aji Saputra als. Ndobleh Bin Agus Sunarto, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso Als. Joko Bin Sutrisno, Terdakwa IV Bagas Lanwasesa als. Ujang Bin Heru Irwantara bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Irawan Als Gonteng Bin Sudiyasto, saksi Kholis Adnan Ramadhan Als Kholis Bin Triyono, Saksi SUFRAN YOMANGGA TABUNI alias PACE, Saksi PRIBADI IKSAN SURAHMAN alias ICAN, Saksi SULISTYO HADHAR BAYU SETIAWAN alias SI Y dan Saksi CATUR PURNOMO JATI alias PINTOT (semuanya dalam penuntutan terpisah), pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2021, bertempat di di Jalan Amri Yahya Sebelah Barat Secret Garden Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Taufan Okinawa Damarta Als. Tebo Bin Sugiyarta, Terdakwa II Bayu Aji Saputra als. Ndobleh Bin Agus Sunarto, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso Als. Joko Bin Sutrisno, Terdakwa IV Bagas Lanwasesa als. Ujang Bin Heru Irwantara bersama-sama dengan saksi Sakti Irawan Als Gonteng Bin Sudiyasto, saksi Kholis Adnan Ramadhan Als Kholis Bin Triyono, Saksi SUFRAN YOMANGGA TABUNI alias PACE, Saksi PRIBADI IKSAN SURAHMAN alias ICAN, Saksi SULISTYO HADHAR BAYU SETIAWAN alias SI Y dan Saksi CATUR PURNOMO JATI alias PINTOT (semuanya dalam penuntutan terpisah), pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2021, bertempat di di Jalan Amri Yahya Sebelah Barat Secret Garden Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI HENDRI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan terjadinya pengeroyokan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Dicky Wijayako sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, di sekitar utara Pasar Serangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dikabari oleh teman-teman Saksi, saat itu Saksi sedang berada di rumah, akan tidur;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung menuju tempat kejadian perkara;
- Bahwa di tempat kejadian perkara Saksi melihat adik Saksi tergeletak dengan posisi meringkuk menghadap ke utara, sudah banyak polisi dan sudah diberi garis polisi (police line);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi kalau adik Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat kondisi adik Saksi dari jarak dekat, terlihat luka di tubuh adik Saksi, antara lain luka sobek di kepala belakang, luka di punggung dan di lengan sedangkan luka yang lain tidak terlihat;
- Bahwa Saksi sebenarnya akan membawa adik Saksi pulang ke rumah tetapi tidak diperbolehkan oleh Polisi karena akan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa mobil ambulan yang akan membawa adik Saksi baru tiba di tempat kejadian perkara sekitar 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam kemudian;
- Bahwa adik Saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan baru dibawa ke rumah sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung dikebumikan;
- Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian perkara terdapat banyak botol, pecahan botol, bambu berserakan, sandal, dan juga sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap adik Saksi, Saksi diberitahu pada malam kejadian tersebut adik Saksi dijemput untuk diajak keluar oleh Saksi Muhammad Ali Mustofa;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu adik Saksi sekitar habis Isya', di depan rumah;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



- Bahwa Saksi Ali Mustofa memang sering datang ke rumah Saksi karena sudah lama berteman dengan adik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, adik Saksi tidak mempunyai masalah dengan dengan siapa pun, bahkan dengan Para Terdakwa, adik Saksi juga tidak kenal;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Ali Mustofa kalau permasalahannya dengan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng yaitu ketika di kos-kosan Saksi Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda pada saat itu Saksi Ali Mustofa sedang duduk selonjor lalu Saksi Sakti Irawan jalan mau keluar rumah kemudian menendang kaki Saksi Ali Mustofa, dan adik Saksi hanya dimintai tolong oleh Saksi Ali Mustofa untuk mendamaikannya dengan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa saat itu Saksi Sakti Irawan dalam kondisi habis minum minuman keras lalu mengajak berkelahi Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan yang intinya untuk perdamaian akan tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa orangtua Saksi Sakti Irawan memberi santunan berupa sembako dan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan orangtua Saksi Kholis juga memberi santunan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dari keluarga Para Terdakwa tidak ada yang memberi santunan;
- Bahwa secara pribadi, Saksi tidak memaafkan Para Terdakwa dan berharap dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI SRI MANAH WIDIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan terjadinya pengeroyokan terhadap korban yang bernama Dicky Wijayako sampai meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, di sekitar utara Pasar Serangan;
- Bahwa sehari-harinya Saksi berjualan buah di kios yang letaknya di sekitar tempat kejadian perkara, tepatnya di sebelah barat Secret Garden Cafe di Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini karena waktu itu ketika Saksi sedang menuju ke kios tempat jualan, sempat berpapasan dengan salah satu teman korban di persimpangan Pasar Serangan yang berlari ke arah selatan, dan ketika Saksi tanya kepada orang tersebut dijawab tidak ada apa-apa sehingga Saksi melanjutkan menuju ke kios Saksi;
- Bahwa berselang sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian, teman korban tersebut melintas di depan kios Saksi bersama dengan seorang temannya menuju ke arah utara, dan ketika ditanya Saksi, orang tersebut menjawab kalau temannya dikeroyok, lalu Saksi membangunkan suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi sempat berusaha menahan agar tidak terjadi keributan akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat kondisi korban sudah berlumuran darah, tubuh korban terdapat luka-luka yaitu di punggung belakang, leher, luka sobek dibagian tangan, bagian punggung terlihat lebam karena baju korban tersingkap keatas, dan setahu Saksi waktu itu kondisi korban dalam keadaan kritis karena korban masih sempat minta tolong kepada Saksi;
- Bahwa dari para pelaku yang Saksi kenal diantaranya adalah Saksi Sufran Yumongga Tabuni, Saksi Pribadi Iksan Surahman, Saksi Catur Purnomo Jati, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso, Terdakwa II Bayu Aji Saputra, dan Terdakwa IV Bagas Lanwasesa karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian pengeroyokan tersebut diantara para pelaku dan korban ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perkataan-perkataan kotor atau makian-makian yang mereka ucapkan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang rombongan korban tersebut lari dari arah utara dikejar oleh rombongan para pelaku yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan kemudian korban jatuh tersandung karung isi arang, namun sempat bangun dan menyeberang jalan lalu meminta tolong dan kemudian jatuh lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Supran melakukan perbuatannya dengan cara memukul dengan benda tumpul, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



memukul menggunakan bambu, Terdakwa II Bayu Aji Saputra memukul dengan menggunakan benda sejenis kayu, Saksi Catur Purnomo Jati dan Terdakwa IV Bagas Lanwasesa masing-masing memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa setelah kejadian, korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa dari warga ada yang berusaha menolong korban dengan cara akan dibawa ke Rumah Sakit, tetapi masih menunggu pihak Polisi datang karena takut ada kesalahan;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendengar jika korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dengan korban tidak kenal;
- Bahwa jarak Saksi melihat dengan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut sangat dekat sekali sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat diantara pelaku pengeroyokan yang menikam korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa bambu, stick, pecahan bambu, pecahan batu, 2 (dua) botol bekas minuman anggur warna hijau, 1 (satu) pasang sandal jepit dan benar barang bukti tersebut yang berada di TKP;
- Bahwa kejadian pengeroyokan sekitar pukul 23.30 wib - 24.00 wib dan mobil ambulance datang sekitar kurang lebih pukul 03.00 wib - 03.30 wib;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI MUHAMMAD ALI MUSTOFA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara pengeroyokan sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 24.00 Wib di Gampingan, baratnya street Garden, Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 saat Saksi bersama Istri dan anak Saksi bermain di tempat kos Saksi Via Mey Randa Arkhania alias Manda di daerah Bugisan, di tempat tersebut sudah ada Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng, dan Saksi Nicholas Dewa Christananda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi main hp sambil merokok tiba-tiba saksi Sakti Alias Gonteng lewat menyenggol kaki Saksi kemudian mengatakan agar Saksi jangan duduk menghalangi jalan, karena Saksi duduk di dekat pintu;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Sakti Irawan kemudian terjadi pertengkaran selanjutnya Saksi mengajak Saksi Sakti Irawan untuk keluar supaya tidak ribut di kos tersebut lalu ketika sampai di pertigaan SMSR Saksi dan Saksi Sakti Irawan berkelahi namun oleh teman Saksi Sakti Irawan kemudian mereka dilerai;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi Aldin di Dukuh tetapi tidak bertemu, akan tetapi malah bertemu dengan korban Dicky Wijayako Alias Wajik lalu Saksi menceritakan permasalahannya dengan Saksi Sakti Irawan, dan saat itu korban Dicky menawarkan Saksi untuk menengahi permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi lalu mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi Sakti Irawan untuk janji bertemu di Gampingan selanjutnya Saksi berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju ke Gampingan tepatnya di Barat Street Garden, Jalan Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta untuk menyelesaikan masalahnya dengan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa ketika sampai ditempat tersebut Saksi dan korban Dicky bertemu dengan Saksi Sakti Irawan bersama dengan 2 (dua) temannya, lalu Saksi ngobrol/rembugan langsung dengan Saksi Sakti Irawan sedangkan korban Dicky bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi Sakti Irawan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Saksi juga melihat ada orang lain yang nongkrong disekitar tempat tersebut, selanjutnya dilanjutkan ngobrol seperti biasa, dan Saksi anggap permasalahan selesai;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar makian dengan kata-kata kotor antara lain "bajingan" dari tempat korban Dicky dengan 2 (dua) teman Saksi Sakti Irawan berada dan ketika Saksi menengok melihat korban Dicky saling pukul dengan teman Saksi Sakti Irawan lalu korban Dicky berteriak ke Saksi "pa mlayu (pa lari)";
- Bahwa Saksi lalu lari kearah barat dan sesampainya disekitaran SMA 1 Yogyakarta Saksi bertemu Istri dan anak Saksi bersama Saksi Manda selanjutnya mereka berboncengan berempat menuju pertigaan sebelah barat Pasar Serangan;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai dipertigaan Saksi bertemu dengan korban Dicky dalam keadaan terluka dan berlumuran darah di bagian punggung dan lengan sebelah kiri katanya karena dikater;;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban dikater, karena Saksi pisah dengan korban, Saksi berbicara dengan Saksi Sakti Irawan, sedangkan korban berbicara dengan 2 (dua) orang yang salah satunya Saksi ketahui bernama Kholis;
- Bahwa di tempat tersebut juga ada Saksi Mahendra Diva Prasetyo Alias Dono dan Saksi Nicholas Dewa Christanda Alias Niko, mengetahui kondisi korban Dicky yang terluka, Saksi Dono dan Saksi Nicholas mengajak untuk kembali atau pergi, namun oleh korban Dicky dijawab "kowe wedi po (apa kamu takut)?", lalu datang Saksi Aldin dan Saksi Axel dari seberang jalan lalu Saksi Aldin menanyakan siapa yang kena lalu Dicky menjawab "aku kekenan (aku terkena)";
- Bahwa selanjutnya Saksi Aldin mengajak untuk kembali ke tempat semula dengan membawa knock besi, mengetahui Saksi Aldin kembali menuju Jalan Amri Yahya Pakuncen, korban Dicky juga mengikuti lalu diikuti oleh Saksi Axel sedangkan Saksi yang paling belakang namun sebelum sampai di lokasi Saksi Aldin kembali sambil lari dengan memberitahukan untuk mundur saja lalu Saksi dan Saksi Axel juga lari ke arah selatan ke pertigaan, dan sepengetahuan saksi, korban Dicky juga ikut lari namun kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Dono kalau korban Dicky ketinggalan;
- Bahwa saat Saksi sampai didekat jembatan Serangan, Saksi sempat minta tolong tapi oleh warga malah dipukuli, baru ketika Saksi dan Saksi Axel mengatakan kalau mereka adalah teman, warga berhenti memukuli mereka;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Istri dan anak saksi sesuai saran warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mantriweron Yogyakarta, berhubung TKPnya berada di wilayah Polsek Wirobrajan, kemudian Saksi menuju Polsek Wirobrajan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Dicky meninggal dunia pada pagi harinya setelah kejadian saat Saksi pulang kerumah dan Saksi langsung ketempat Almarhum;
- Bahwa benar Saksi sudah meminta maaf kepada Bapak, Ibu dan keluarga korban;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab kematian korban Dicky adalah karena ditusuk, dan akhirnya Saksi tahu bahwa yang melakukan adalah Saksi Sakti Irawan;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberi santunan kepada keluarga korban Dicky berupa uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa bersalah terhadap persoalan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI AXEL NATANAEL REZA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara pengeroyokan sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 24.00 Wib di Gampingan, baratnya street Garden, Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya ketika Saksi main di rumah korban Dicky, dan disitu sudah ada Saksi Mahendra Diva Prasetyo Alias Dono dan Saksi Aldin kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang Saksi Ali Mustofa dan menceritakan masalahnya dengan Saksi Sakti Irawan alias Gonteng kepada korban Dicky dan meminta tolong untuk membantu menyelesaikannya;
- Bahwa selanjutnya mereka berlima bersama-sama menuju ke daerah Gampingan dan sesampainya di Pasar Serangan, korban Dicky dan Saksi Ali Mustofa menyuruh Saksi, Saksi Aldin dan Saksi Nicholas Dewa Christanda Alias Niko menunggu dan mereka berdua menemui Saksi Sakti Irawan, setelah beberapa lama, mereka bertiga berinisiatif menyusul korban Dicky dan mereka melihat korban Dicky dan Saksi Ali Mustofa sedang mengobrol dengan rombongan sekitar 7 orang yang salah satunya adalah Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa tiba-tiba korban Dicky berlari menuju ke arah Saksi dan mengajak untuk pulang ke Dukuh dan memberitahukan kalau dirinya terluka;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi, Korban dan Saksi Ali Mustofa kembali lagi ke tempat awal bertemu dengan Saksi Sakti Irawan dan disana mereka melihat Saksi Sakti Irawan dan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang, Saksi melihat Saksi Sakti Irawan sudah membawa bambu dan teman-temannya juga membawa bambu panjang dan tongkat stik, Korban Dicky

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencari bambu di sekitar tempat tersebut dan Saksi Aldin membawa stik sambil menantang “rene-rene”;

- Bahwa oleh karena rombongan Para Terdakwa mengejar balik kemudian Saksi dan teman-temannya lari menyelamatkan diri dan melihat korban Dicky terjatuh, saat itu Saksi masih sempat membantu korban Dicky, setelah ketiga kalinya korban jatuh, Saksi tetap lari untuk mencari-cari apa yang bisa digunakan untuk melawan, tetapi korban Dicky sudah dipukuli bareng-bareng menggunakan bambu, stik besi dan ada yang melempar botol minuman keras;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan bersama-sama tersebut dari jarak sekitar 20 meter, walaupun agak gelap saksi melihat kejadian korban Dicky dipukuli sekitar 10 orang;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang pelaku pengeroyokan tersebut ada yang saksi kenal yaitu Saksi Sakti Iraawan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Sakti Irawan dan teman-temannya pergi setelah mengeroyok korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban sudah berdarah-darah dibagian kepala, tangan dan punggung belakang dan menurut pembicaraan orang-orang sekitar, korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa bambu dan stik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI MAHENDRA DIVA PRASETYO Alias DONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara pengeroyokan terhadap korban yang bernama Dicky Wijayako sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 24.00 Wib di Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, disekitar utara Pasar Serangan;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban sudah ada Saksi Aldin, lalu sekira pukul 22.30 Wib datang Saksi Axel Natanael Reza;
- Bahwa Saksi Axel kemudian mengajak Saksi untuk membeli rokok, namun ketika kembali di rumah korban sudah tidak ada orang, kemudian Saksi Aldin menelpon Saksi untuk menyuruh Saksi dan Saksi Axel datang ke kos Saksi Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda di Bugisan, dan sesampainya di kos Manda disitu sudah ada korban Dicky, Saksi Aldin, Saksi Muhammad Ali Mustofa, Saksi Ratna Sabila, Saksi Manda dan Saksi Nicholas Dewa Christanda Alias Niko, dan kemudian diceritakan bahwa ada masalah antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng;
- Bahwa Saksi paling akhir tiba di tempat kejadian, dan saat Saksi sampai Saksi melihat korban sudah dengan luka di bagian lengan karena dikater tetapi korban tidak mengatakan siapa yang melakukannya, kemudian Saksi mengajak korban untuk memeriksakan lukanya tetapi korban tidak mau;
- Bahwa kemudian korban menuju Jalan Amri Yahya, sedangkan Saksi dan Saksi Niko mengamankan Saksi Manda dan Saksi Ratna dan anak Ratna yang masih balita menuju Kampung Serangan, Ngampilan, kemudian ketika di Gapura Serangan Saksi melihat Saksi Ali Mustofa lari, kemudian Saksi kembali ke atas;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat kondisi korban Dicky di TKP sudah tergeletak dengan posisi miring dengan luka di tangan, punggung dan leher dan di sekitar tubuh korban terlihat darah, Saksi juga melihat bambu, pecahan botol minuman keras dan batu – batu dan saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan korban;
- Bahwa setahu Saksi, korban tidak punya masalah dengan Para Terdakwa, namun yang ada masalah adalah antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan warga bahwa korban dianiaya;
- Bahwa dari rombongan Korban yang membawa senjata hanya Aldin yang berupa stick besi warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAKSI NICHOLAS DEWA CHRISTANDA Alias NIKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara pengeroyokan terhadap korban yang bernama Dicky Wijayako sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 24.00 Wib di Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, disekitar utara Pasar Serangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Saksi sedang berada di kost Saksi Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda datang Saksi Muhammad Ali Mustofa bersama istrinya Saksi Ratna Sabila dan anaknya, lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi Sakti Irawan alias Gonteng;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi Sakti Irawan pamit pulang, dan saat akan keluar Saksi Sakti Irawan tidak sengaja menyenggol kaki Saksi Ali Mustofa, dan kemudian Saksi Sakti Irawan mengatakan "*nek lingguh ojo neng ngarep lawang*" (kalau duduk jangan di depan pintu), lalu dijawab oleh Saksi Ali Mustofa "*lha pie ?*" (Lha bagaimana), dan dijawab lagi oleh Saksi Sakti Irawan "*lha pie ?*" (Lha bagaimana), kemudian Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan keluar rumah dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wib Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan pergi menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri, yang kemudian disusul oleh Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda dan Saksi Ratna Sabila serta anaknya, lalu tak berapa lama Saksi Sakti Irawan menyusul dan bertemu Saksi Ali Mustofa, kemudian mereka berkelahi di depan SMK Jalan Bugisan yang kemudian dipisahkan oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah itu mereka bertemu dengan teman Saksi Ali Mustofa yang bernama Aldin, Dicky (Korban), Saksi Axel Natanael Reza dan Saksi Mahendra Diva Prasetyo Alias Dono di depan Apotek Bugisan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya Saksi dan Saksi Manda kembali ke kost sedangkan yang lain pulang;
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wib Saksi Ratna Sabila dan anaknya datang lagi kost Saksi Manda untuk mencari Saksi Ali Mustofa tetapi yang bersangkutan tidak ada, kemudian Saksi dan Saksi Manda ikut mencari

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ali Mustofa dan bertemu di lapangan Condro (dekat Pasar Condro) dan disana sudah ada Saksi Aldin, Korban, Saksi Axel dan Saksi Dono yang akan menuju ke Gampingan untuk bertemu dengan Saksi Sakti Irawan;

- Bahwa setelah itu Saksi menyusul dengan Saksi Dono, dan ketika di pertigaan Pasar Serangan Saksi bertemu dengan korban, yang saat itu setahu Saksi korban sudah terluka di bagian lengan, tetapi korban tidak bercerita siapa yang melukai korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengajak korban untuk memeriksakan dan mengobati lengannya tetapi korban tidak mau, kemudian korban naik ke atas mengikuti Saksi Aldin, sedangkan Saksi dan Saksi Dono mengamankan Saksi Manda dan Saksi Ratna ke kampung Serangan karena Saksi Ratna membawa anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa melakukan kekerasan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian yang dialami korban, Saksi juga tidak melihat kondisi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat rombongan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar kalau korban meninggal sekira waktu subuh diberitahu oleh Saksi Axel dan Saksi Dono yang datang ke kos Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melayat ke rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan Para Terdakwa, yang Saksi tahu yang ada masalah adalah Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa dari rombongan Korban yang membawa senjata hanya Saksi Aldin berupa stik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. SAKSI RATNA SABILA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Muhammad Ali Mustofa;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia ketika sedang di kantor bersama suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat korban di keroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan Suami Saksi serta anak Saksi main ke kos Saksi Via Mey Randa Arkhania Alias Manda, di sana sudah ada Saksi Sakti Irawan alias Gonteng;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Sakti Irawan pamit dan saat itu sempat menegur suami Saksi dengan mengatakan agar jangan di jalan, tahu ada yang mau lewat tidak lalu Saksi Ali Mustofa menjawab "Lhaa Piye (Lhaa bagaimana)", kemudian Saksi Sakti menjawab "Lhaa piye manut (Lhaa bagaimana nurut)";
- Bahwa selanjutnya Suami Saksi dan Saksi Sakti Irawan pergi kearah SMSR, Saksi dan Saksi Manda lalu menyusul, setibanya di sana, Saksi melihat Suami Saksi sudah dipegangi oleh teman Saksi Sakti Irawan namun kemudian dilelai;
- Bahwa Suami Saksi lalu pergi kerumahnya Saksi Aldin namun Saksi Aldin tidak ada, katanya di rumah Dicky Wijayako (korban) sehingga Suami Saksi kemudian pergi ke rumah Dicky (korban) untuk menemui Saksi Aldin;
- Bahwa Suami Saksi lalu bercerita kepada Saksi Aldin tentang permasalahannya, kemudian Dicky (Korban) menyatakan akan membantu menyelesaikan permasalahannya tersebut;
- Bahwa karena merasa cemas, Saksi kemudian mengajak Saksi Manda untuk memastikan keadaan Suami Saksi, namun saat sampai di lokasi kejadian mereka malah disuruh pulang oleh korban, tetapi mereka tidak mau dan kemudian menunggu di dekat SMA I Yogyakarta;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Suami Saksi datang dan memberitahu kalau korban "kekenan" (terkena senjata), selanjutnya mereka berboncengan bertiga dan berhenti di Pasar Serangan, Gampingan;
- Bahwa di tempat tersebut mereka bertemu dengan korban, korban mengatakan kalau "kekater" (terkena kate/cutter) kemudian Saksi Aldin, Saksi Axel Natanael Reza dan Saksi Mahendra Diva Prasetyo Alias Dono datang;
- Bahwa karena tidak terima Dicky terluka maka Saksi Aldin mengajak naik lagi, kemudian Saksi Aldin, Dicky, Saksi Dono, Saksi Axel dan Suami Saksi naik lagi, sedangkan Saksi menunggu di barat Jembatan Serangan;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Suami Saksi datang dan berkata kalau terluka lagi, selanjutnya Saksi dan Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mantrijeron, tetapi disuruh lapor ke Polsek Wirobrajan karena kejadiannya di wilayah Wirobrajan;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. SAKSI VIA MEY RANDA ARKHANIA Alias MANDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib Saksi Muhammad Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan alias Gonteng berada di kos-kosan Saksi;

- Bahwa antara Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng kemudian sama-sama tersinggung karena saat itu ketika Saksi Sakti Irawan pamit ada kabel yang tersenggol dan mengenai Saksi Ali Mustofa kemudian Saksi Sakti Irawan menegur Saksi Ali Mustofa dengan mengatakan agar jangan di jalan, apa tidak tahu kalau ada yang mau lewat, kemudian Saksi Ali Mustofa menjawab "Lhaa piye ? (Lhaa bagaimana)" lalu Saksi Sakti menjawab lagi "Lhaa piye manut (Lhaa bagaimana ikut)" selanjutnya Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan pergi kearah SMSR;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ratna (Istri Ali Mustofa) kemudian menyusul, dan setibanya di sana, Saksi melihat Saksi Ali Mustofa sudah dipegangi oleh teman Saksi Sakti Irawan namun kemudian dileari;

- Bahwa Saksi mendengar, sebelum terjadi pengeroyokan terhadap korban, korban bersama dengan Saksi Ali Mustofa bertemu dengan Saksi Sakti alias Gonteng dan teman temannya di Barat Sreet Gartden Jl. Amri Yahya Pakuncen Wirobrajan, Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 wib Saksi diajak Saksi Ratna Sabila untuk memastikan suaminya saat menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Sakti Irawan di daerah Wirobrajan;

- Bahwa pada saat melintas di tempat kejadian, Saksi melihat di tempat tersebut Saksi Ali Mustofa dan Dicky Wijayako (Korban) sedang berbincang dengan sejumlah orang, kemudian Saksi dan Saksi Ratna disuruh pergi, akhirnya Saksi dan Saksi Ratna menunggu di dekat SMA 1 Teladan Yogyakarta tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa selang beberapa saat Saksi Ali Mustofa datang dan memberitahukan kalau Korban (Dicky) "*kekenan (terkena senjata)*" kemudian Saksi, Saksi Ratna dan Saksi Ali Mustofa berboncengan bertiga dan ketika sampai di pertigaan barat



Pasar Serangan ketemu dengan Korban (Dicky), saat itu Korban (Dicky) berkata kalau dirinya terkena senjata dan memang ada darah pada lengan bagian kiri;

- Bahwa setelah itu korban naik lagi kembali ke tempat kejadian perkara sedang Saksi menuju ke kampung Serangan dan setelah itu tidak tahu kabarnya lagi;

- Bahwa akhirnya Saksi mendengar kalau Korban meninggal dunia dari Saksi Axel Natanael Reza, dan untuk memastikan kemudian Saksi dan Saksi Nicholas Dewa Christanda Alias Niko ke lokasi kejadian dan mencari Saksi Ali Mustofa dan istrinya ke rumahnya tetapi tidak ketemu;

- Bahwa Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan memang sering main ke tempat Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya diantara mereka ada masalah;

- Bahwa keduanya tersinggung karena saat Sakti pamit dan berkata kepada Ali Mustofa agar jangan di jalan, apa tidak tahu ada yang mau lewat tidak, lalu Saksi Ali Mustofa menjawab "Lhaa Piye" dan Saksi Sakti Irawan menjawab "Lhaa piye manut" kemudian Saksi Ali Mustofa Saksi Sakti Irawan pergi ke arah SMSR, kemudian Saksi dan Istri Saksi Ali Mustofa menyusul setibanya di sana, Saksi Ali Mustofa sudah dipegangi teman Saksi Sakti Irawan dan dilera;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. SAKSI ALDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 wib ketika Saksi berada di rumah Dicky Wijayako (Korban) di Dukuh, Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, di situ sudah ada Saksi Mahendra Diva Prasetyo Alias Dono dan Saksi Axel Natanael Reza sedang ngobrol, kemudian datang Saksi Muhammad Ali Mustofa yang cerita kalau habis berkelahi dengan Saksi Sakti Irawan alias Gonteng, dan Saksi Ali Mustofa minta tolong untuk menengahi masalahnya kepada Saksi dan Dicky (Korban);

- Bahwa selanjutnya mereka bertiga menuju ke kostnya Saksi Via Mey Randa Arkhania Alias Manda, namun Saksi Sakti Irawan sudah tidak ada di tempat tersebut, setelah itu Saksi Dono dan Saksi Axel menyusul ke kost Saksi Manda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rombongan mereka yang terdiri dari Saksi, Saksi Ali Mustofa, Dicky (Korban), Saksi Axel, Saksi Dono, Saksi Manda, Saksi Niko, Saksi Ratna Sabila, menuju ke Pasar Condro untuk berembung dan hasil pembicaraan tersebut Dicky (Korban) yang akan menengahi masalah antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib Dicky (Korban) dan Saksi Muhammad Ali Mustofa berboncengan menuju ke Gampingan, Wirobrajan tepatnya di pertigaan timur JNM (Jogja National Museum) Jalan Amri Yahya, sedangkan Saksi dan Saksi Axel menunggu di jembatan Serangan, timur Pasar Serangan, Gampingan;
- Bahwa kurang lebih pukul 00.25 wib (hari Kamis tanggal 3 Juni 2021) Dicky (Korban) datang ke tempat Saksi menunggu dan mengatakan "Aku kekater (Saya terkena kater/cutter)";
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali naik ke atas, ke tempat rombongan Para Terdakwa berada (tempat kejadian perkara) dengan diikuti oleh Dicky, kemudian Saksi Axel dan Saksi Ali Mustofa, Saksi membawa stick sedangkan Dicky membawa balok kayu yang ditemukan di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi kembali ke atas bukan karena ada dorongan dari korban namun karena Saksi tidak terima Dicky kekater/cutter;
- Bahwa setelah bertemu dengan rombongan Para Terdakwa kemudian Dicky melemparkan balok kayu yang dibawanya ke arah rombongan Para Terdakwa, namun tidak ada yang terkena, sehingga rombongan Para Terdakwa kemudian mengejar rombongan Saksi dan Dicky (korban);
- Bahwa kemudian Saksi melihat dari rombongan Para Terdakwa ada yang membawa bambu panjang yang kemudian diayunkan kearah Dicky (Korban) dan mengenai bagian belakang tubuh korban sehingga Dicky (Korban) jatuh, tetapi saat itu korban bisa bangun lagi, serta ada juga yang melempar botol dua kali kearah Saksi dan korban tetapi tidak kena;
- Bahwa Saksi terus berlari dan berhenti di pertigaan barat Pasar Serangan, Gampingan, dan saat berhenti tersebut Saksi melihat Dicky (Korban) sudah dikerumuni oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama sama kepada Dicky (Korban);
- Bahwa ketika Dicky (korban) dikejar oleh rombongan Para Terdakwa sempat jatuh tiga kali, yang pertama jatuh dekat pertigaan Gampingan, jatuhnya korban tersebut karena kena pukulan bambu dari belakang kena bagian belakang tubuh korban jatuh dan korban bangun lagi, yang kedua jatuhnya masih dekat dengan jatuhnya yang pertama, yang jatuh kedua tersebut Saksi tidak melihat kena apa bisa jatuh, kemudian jatuh yang ketiga di dekat buah buah, saat jatuh yang ketiga

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bangun lagi langsung digebuki oleh rombongan Para Terdakwa secara beramai ramai;

- Bahwa setelah itu Saksi mencari Saksi Axel dan Saksi Ali Mustofa dan akhirnya di Kampung Serangan Saksi bertemu dengan Saksi Axel, Saksi Dono, dan Saksi Ali Mustofa yang ternyata bersembunyi di Kampung Serangan;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke Dukuh untuk memberi tahu kakak Dicky (Korban) yang bernama Hendri, kemudian saksi bersama dengan kakak Dicky (korban) dan warga kampung Dukuh ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat korban dalam posisi tergeletak tetapi Saksi tidak berani melihatnya, saat itu sudah ada Polisi yang mengatakan kalau Dicky sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi Ali Mustofa yang mendengar dari Polisi kalau yang melakukan pengeroyokan terhadap korban lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak teriak "rene...rene (sini....sini)" dan Saksi tidak mendengar ada kata kata "rene rene (sini... sini)";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV Bagas Lanwasesa menyatakan ada keberatan yaitu bahwa mengapa rombongan Para Terdakwa mengejar rombongan Saksi dan korban karena ada kata kata "rene rene" dan korban melempar balok kayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. SAKSI PRIBADI IKSAN SURAHMAN Alias ICAN Bin SUBARIMAN,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah ikut dalam perkara penganiayaan secara bersama sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobarajan, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut yaitu Korban Dicky Wijayako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.30 Wib ketika sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Terdakwa I dengan mengatakan "Sini Can, ada rame-rame di dekat JNM";
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa I kemudian Saksi menelpon Saksi Sufran Yomangga Tabuni untuk memastikan apakah benar terjadi keributan dan Saksi Sufran membenarkan kalau memang ada keributan lalu Saksi bergegas menuju ke tempat Saksi Sufran dan selanjutnya pergi ke tempat kejadian dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian tersebut Saksi tidak membawa apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa II dan Saksi Sakti Irawan alias Gonteng serta Saksi Kholis Adnan Ramadhan Alias Kholis;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian baru datang korban Dicky dan kawan-kawannya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ali Mustofa mengobrol dengan Saksi Sakti Irawan, sedangkan korban mendatangi rombongan Saksi yang duduk-duduk di sebelah timur Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa saat itu Dicky mengatakan "iki aku ra melu-melu, gur arep nggenahke le arep sparingan nandi sidane (ini saya tidak ikut-ikutan, hanya mau memperjelas nanti jadinya dimana perkelahian antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan)";
- Bahwa kemudian terjadi percekcoan antara korban Dicky dengan Saksi Kholis lalu korban Dicky memukul Saksi Kholis sebanyak satu kali, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya mereka cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban Dicky lari setelah terjadi percekcoan dengan Saksi Kholis tersebut karena keadaan sekitar tempat kejadian gelap dan samar;
- Bahwa setahu Saksi setelah korban Dicky melakukan pemukulan terhadap Saksi Kholis, Saksi Kholis tidak membalas karena korban Dicky kemudian lari ke arah selatan dan Saksi Ali Mustofa juga lari ke arah barat;
- Bahwa setelah korban Dicky dan Saksi Ali Mustofa lari, kemudian Terdakwa Bagas Lanwasesa Alias Ujang mengajak untuk pulang saja, tetapi ketika dalam perjalanan akan pulang tersebut, korban Dicky beserta 3 (tiga) temannya datang kembali;
- Bahwa rombongan korban Dicky dan 3 (tiga) orang temannya datang dengan membawa bambu dan batu sambil melemparkan ke arah Saksi dan

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi lainnya tetapi tidak kena dan juga sambil mengucapkan kata-kata kasar "bajingan, rene-rene kalau berani maju" diikuti gerakan tangan menantang;

- Bahwa atas sikap Dicky dan kawan-kawan tersebut Saksi dan kawan-kawan melempar kembali batu dan bambu ke arah korban dan rombongannya, namun tidak mengenai mereka;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang Saksi lakukan adalah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong, melempar botol anggur, melempar bambu sebanyak 1 (satu) kali, ke arah korban, saat itu korban masih dalam posisi berdiri;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa Bayu Aji Saputra Alias Ndobleh, korban dibanting sehingga terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama oleh sebagian para pelaku;
- Bahwa penganiayaan terhadap korban tersebut berhenti karena ada warga yang meleraikan dan mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan tempat kejadian, Saksi tidak melihat kondisi korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Terdakwa Taufan Okinawa Damarta Alias Tebo adalah memukul korban menggunakan botol anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu warna putih untuk dipukulkan ke punggung korban berulang kali pakai tangan kanan dengan posisi korban sudah terkapar di aspal, yang dilakukan Terdakwa Bagas Lanwasesa adalah melempar stick ke arah rombongan korban, Terdakwa II melempar botol ke arah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol anggur mengenai punggung korban bagian atas dan Terdakwa III memukul korban menggunakan bambu utuh dengan menggunakan kedua tangan mengenai kepala dan tubuh bagian belakang secara berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat selain Para Terdakwa yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi Catur Purnomo Jati, Saksi Sufran, Saksi Sakti Irawan, Saksi Kholis dan Saksi Sulistyono;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemukulan terhadap korban, Saksi melihat ada darah di bagian pundak belakang korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab luka dibagian pundak belakang korban tersebut;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari rombongan Para Terdakwa dan rombongan Saksi ada yang membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa alat berupa botol dibawa oleh Terdakwa Bayu Aji;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat-alat yang dibawa Para Terdakwa tersebut apakah sudah dibawa sejak berangkat atau diperoleh di tempat kejadian, karena pada saat Saksi datang ke tempat kejadian sudah ada alat-alat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Kholis membawa pisau lipat;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya keributan di JNM tersebut pada saat di Polres yaitu antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan ada masalah, tetapi permasalahan apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Dicky meninggal dunia pada pagi harinya dari story WhatsApp teman kampung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. SAKSI SULISTYO HADHAR BAYU SETIAWAN Alias Si Y Bin SUGIYARTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan telah ikut dalam perkara penganiayaan secara bersama sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobarajan, Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Bayu Aji Saputra Alias Ndobleh datang menemui Saksi di parkir Pasar Kliatan setelah Saksi selesai bekerja sebagai tukang parkir, mengatakan akan ada keributan dekat JNM dan kemudian Saksi jalan kaki menyusul sendiri ke JNM;
- Bahwa sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa Bayu Aji Saputra, Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng, Terdakwa Bagas Lanwasesa, Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso Alias Joko dan Terdakwa Taufan Okinawa Damarta Alias Tebo, kemudian Saksi langsung duduk main handphone;
- Bahwa kemudian datang Saksi Muhammad Ali Mustofa dan korban Dicky dengan mengendarai sepeda motor, ketika turun dari motor korban Dicky bilang “iki aku ra melu-melu, gur arep nggenahke le arep sparingan nandi sidane (ini saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut-ikutan, hanya mau memperjelas nanti jadinya dimana perkelahian antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan”);

- Bahwa perkelahian antara Saksi Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan tersebut tidak terjadi namun yang terjadi kemudian korban Dicky cekcok dengan Saksi Kholis lalu korban Dicky memukul Saksi Kholis, Saksi sempat mengatakan “kalau mau rame jangan disini”;

- Bahwa setelah memukul Saksi Kholis, korban Dicky kemudian lari ke arah selatan, namun mengapa korban lari, Saksi tidak tahu;

- Bahwa sekitar 5 - 10 menit kemudian korban Dicky datang kembali menemui rombongan Saksi bersama Saksi Ali mustofa dan 5 (lima) orang lainnya, mereka ada yang membawa bambu dan stik serta mereka menantang dengan kata-kata “rene...rene... (sini....sini...)” lalu melempar bambu;

- Bahwa atas serangan rombongan korban tersebut, rombongan Saksi spontan melakukan penyerangan;

- Bahwa Saksi melihat yang dilakukan Terdakwa I yaitu melempar korban Dicky dengan menggunakan botol anggur merah mengenai bagian punggung, Terdakwa II memukul korban dengan bambu, saksi Sufran memukul korban dengan batu, Terdakwa III memukul korban dengan bambu dan Terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan stik;

- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut Saksi memukul korban menggunakan bambu yang merupakan pecahan bambu yang dipukulkan oleh Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso sebanyak satu kali kena bagian punggung;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemukulan terhadap korban, Saksi melihat sudah ada luka di tubuh korban yaitu di dekat punggung keluar darah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari rombongan Saksi tersebut ada yang membawa senjata tajam atau tidak;

- Bahwa rombongan Saksi akhirnya berhenti melakukan pengeroyokan terhadap korban karena ada yang melera;

- Bahwa pada saat Saksi dan rombongan meninggalkan korban, posisi korban sudah jatuh terkapar dengan posisi tengkurap, namun setahu Saksi korban masih hidup karena sempat mengatakan “tolong-tolong”;

- Bahwa Saksi mendengar jika korban meninggal dunia pada pagi harinya dari media social;

- Bahwa setelah Saksi mendengar jika korban meninggal dunia, Saksi merasa takut dan menyesal kemudian Saksi menyerahkan diri pada tanggal 5 Juni 2021;

- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi Saksi melakukan sendiri tidak ada paksaan;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



- Bahwa berita acara rekonstruksi tersebut benar dan saksi tanda tangan;
- Bahwa peran Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Dicky yaitu Saksi memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali mengenai punggung, Saksi Catur melempar botol, dan Terdakwa Bayu Aji Saputra memukul dengan bambu pada saat korban terjatuh serta membanting korban Dicky;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso memukul korban pakai bambu pada saat korban Dicky berlari;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa Bagas Lanwasesa membawa stik tetapi digunakan untuk apa Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. SAKSI SUFRAN YOMANGGA TABUNI Alias PACE Bin SUREN TABUNI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah ikut dalam perkara penganiayaan secara bersama sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobarajan, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian sekitar jam 22.30 Wib;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat kejadian karena diberitahu oleh Saksi Pribadi Iksan Surahman Alias Ican bahwa ada rame-rame, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Pribadi Iksan pergi ke tempat kejadian untuk memastikannya;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian, sudah ada Terdakwa Bagas Lanwasesa, Terdakwa Bayu Aji Saputra, Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso, Terdakwa Taufan Okinawa Damarta, Saksi Catur Purnomo Jati, Saksi Sulisty Hadhar Bayu Setiawan, Saksi Kholis Adnan Ramadhan dan Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rombongan Saksi tersebut, ada yang disampaikan yaitu untuk menyelesaikan masalah antara Saksi Sakti Irawan dengan Saksi Muhammad Ali Mustofa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Saksi Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Ali Mustofa dan korban Dicky datang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat korban Dicky dan Saksi Ali Mustofa sampai di lokasi kejadian, korban Dicky mengatakan “iki aku ra melu-melu, gur arep nggenahke le arep sparingan nandi sidane (ini saya tidak ikut-ikutan, hanya mau memperjelas dimana akhirnya akan terjadi perkelahian antara Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan)”;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi melihat yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu untuk Terdakwa Taufan Okinawa Damarta, Saksi tidak melihat apa yang dilakukannya, untuk Terdakwa Bayu Aji Saputra mendorong korban Dicky sampai jatuh dan memukul pakai bambu, Terdakwa Nurjoko memukul korban pakai bambu dan Terdakwa Bagas Lanwasesa memegang stik, namun digunakan apa tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi memukul korban menggunakan bambu dan melempar batu kena bagian punggung;
- Bahwa ketika Para Terdakwa dan Saksi memukul korban, posisi korban Dicky sudah terkapar;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di bagian punggung korban Dicky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rombongan Saksi, apakah ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Kholis membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi benar melihat Saksi Kholis menodongkan pisau kepada korban Dicky, saat itu Saksi sempat memperingatkan Saksi Kholis agar jangan melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi memperingatkan Saksi Kholis, kemudian korban Dicky melakukan pemukulan terhadap Saksi Kholis mengenai pelipis dan kemudian korban Dicky lari;
- Bahwa Saksi membenarkan BA Rekonstruksi kejadian perkara di Polresta Yogyakarta yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Dicky meninggal dunia pada pagi harinya dari media social story WhatsApp teman Saksi, karena lokasi kejadian dalam story WhatsApp tersebut sama dengan kejadian pada saat saksi ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa dari rombongan Saksi tersebut yang Saksi kenal yaitu Saksi Catur, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Pribadi Iksan, Saksi Sakti Irawan yang semuanya adalah teman satu kampung dengan Saksi, sedangkan Saksi Kholis Saksi kenal dua hari sebelum kejadian;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. SAKSI CATUR PURNOMO JATI Alias PINTOT Bin SUNARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah ikut dalam perkara penganiayaan secara bersama sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobarajan, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Saksi bermain game di parkir pasar Klitikan, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso agar supaya Saksi menyusul ke JNM;
- Bahwa setelah sampai di JNM, sudah ada Para Terdakwa, Saksi Kholis Adnan Ramadhan dan Saksi Saksti Irawan Alias Gonteng dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ali Mustofa dan korban Dicky datang, kemudian korban Dicky bilang mau menengahi permasalahan antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi Saksti Irawan;
- Bahwa yang Saksi lihat yang dilakukan Terdakwa Taufan Okinawa Damarta terhadap korban Dicky Saksi tidak tahu persis, tetapi Terdakwa Taufan terus berada di dekat korban Dicky, Terdakwa Bayu Aji Saputra membanting korban Dicky sehingga korban jatuh;
- Bahwa setelah korban Dicky jatuh kemudian dipukuli oleh Terdakwa Muhammad Nurjoko Santoso dengan menggunakan bambu sedangkan Terdakwa Bagas Lanwasesa memukul menggunakan stik dan Saksi melempar korban dengan botol;
- Bahwa botol yang Saksi gunakan untuk melempar korban tersebut sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi melempar botol ke arah korban, posisi korban masih berdiri kemudian Terdakwa Bayu Aji membanting korban;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban bagian punggung ada darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari rombongan Saksi tersebut ada yang membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani BA Rekonstruksi kejadian perkara di Polresta Yogyakarta dan BA Rekonstruksi tersebut sudah benar;
- Bahwa botol-botol anggur tersebut sudah ada pada saat saksi berkumpul bersama rombongan Saksi di JNM dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Saksi dan rombongan Saksi tersebut berkumpul, tidak ada yang minum minuman keras;
- Bahwa setelah terjadi keributan antara Saksi Kholis dengan korban Dicky tersebut, saat itu rombongan Saksi sudah mau pulang;
- Bahwa awal terjadinya penganiayaan terhadap korban Dicky karena rombongan Dicky menantang dan menyerang terlebih dahulu dengan cara melempar batu dan bambu sambil mengatakan "rene-rene" dan kata-kata kasar;
- Bahwa rombongan korban yang melakukan pelemparan ke arah rombongan Saksi tersebut jaraknya sekitar 10 meter;
- Bahwa rombongan saksi ada 10 (sepuluh) orang dan rombongan korban ada sekitar 3 - 4 orang;
- Bahwa dari rombongan korban ada yang membawa alat berupa stik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. SAKSI SAKTI IRAWAN Alias GONTENG Bin SUDIYASTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi tidak dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarag;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Dicky hingga mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 24.00 Wib di Jalan Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobarajan, Yogyakarta, di sekitar utara Pasar Serangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi datang ke kost Saksi Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda, di kost tersebut sudah ada Manda, Saksi Nicholas Dewa Christananda Alias Niko, Saksi Muhammad Ali Mustofa dan istrinya Saksi Ratna Sabila serta anaknya;
- Bahwa saat akan pulang Saksi menendang kaki Saksi Ali Mustofa, sehingga Saksi Ali Mustofa merasa tersinggung dan terjadi perdebatan antara Saksi Ali Mustofa dengan Saksi, dan akhirnya terjadi perkelahian

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Saksi Ali Mustofa di pertigaan selatan SMSR namun terhenti karena dipisah oleh teman Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah Terdakwa Bayu Aji Saputra di Gampingan dimana di rumah tersebut Saksi bertemu Terdakwa Bayu Aji dan di situ juga sudah ada Terdakwa Taufan Okinawa Damarta, dan kemudian Saksi menelepon Saksi Kholis Adnan Ramadhan untuk datang ke rumah Terdakwa Bayu Aji tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian menceritakan permasalahan antara Saksi dengan Saksi Ali Mustofa kepada Terdakwa Taufan dan Saksi Kholis, dan Saksi mengatakan ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi Ali Mustofa tersebut dengan cara single (satu lawan satu), kemudian Saksi dan Saksi Ali Mustofa janjian untuk bertemu di JNM Gampingan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu Saksi Ali Mustofa di JNM Gampingan bersama dengan Saksi Kholis, Terdakwa I, Terdakwa II dan beberapa orang kampung yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Sufran Yomangga Tabuni, Saksi Sulistyo Hadhar Bayu Setiawan, Saksi Catur Purnomo Jati dan Saksi Pribadi Iksan Surahman dimana dari keenam orang tersebut Saksi hanya mengenal Terdakwa III dan Saksi Pribadi Ikhsan saja sedangkan yang lainnya tidak Saksi kenal karena merupakan teman Terdakwa II dimana yang menghubungi keenam orang tersebut adalah Terdakwa II;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi Ali Mustofa datang bersama korban Dicky ke JNM Gampingan tersebut, lalu Saksi berbicara dengan Saksi Ali Mustofa sedangkan korban Dicky berbicara dengan Saksi Kholis, Saksi Sufran dan Terdakwa III;

- Bahwa pembicaraan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk membicarakan penyelesaian masalah antara Saksi dengan Saksi Ali Mustofa secara sparring atau satu lawan satu;

- Bahwa tiba – tiba terjadi keributan di rombongan korban Dicky dan Saksi Kholis tersebut dimana Saksi Kholis kemudian menyayatkan pisau lipat yang dibawanya ke lengan korban Dicky;

- Bahwa korban Dicky dan Saksi Ali Mustofa kemudian lari dari tempat tersebut, dan Saksi bersama rombongan juga berniat akan pulang, akan tetapi ternyata korban Dicky kembali lagi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian berteriak “rene... rene... rene...” (sini.... sini... sini...) sambil menggerakkan tangan menantang rombongan Saksi dan Saksi Kholis;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena teriakan dan tantangan korban Dicky tersebut rombongan Saksi dan Saksi Kholis yang awalnya hendak pulang spontan mengejar korban Dicky dan teman-temannya;
- Bahwa korban Dicky dan teman-temannya kemudian lari, namun korban Dicky tertinggal dan yang pertama kali mencapai korban dan melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa III, namun dengan sangat cepat rombongan Saksi yang lain sampai dan melakukan pemukulan secara bersama – sama terhadap korban;
- Bahwa yang dilakukan Saksi terhadap korban Dicky adalah menusuk dengan menggunakan pisau dapur yang dibawanya mengenai bagian belakang tubuh sebanyak 3 (tiga) kali, bagian kepala 1 (satu) kali, dan bagian tangan belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Kholis menusuk menggunakan pisau lipat yang dibawa sebanyak 3 (tiga) tusukan masing-masing mengenai bawah leher bagian kanan, bawah leher bagian kiri, dan punggung kiri;
- Bahwa Saksi menusuk korban pada saat posisi korban sudah terjatuh yang terakhir kalinya, dalam posisi korban sudah tengkurap, dan Saksi langsung menusukkan pisau 3 (tiga) kali ke 3 (tiga) bagian tersebut.
- Bahwa untuk Para Terdakwa yang saksi lihat Terdakwa II memukul korban menggunakan botol, Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan bambu, sedangkan yang lainnya saksi tidak memperhatikan melakukan perbuatan apa terhadap korban tetapi ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dianiaya korban sempat meminta tolong namun rombongan Saksi dan Para Terdakwa sudah tersulut emosi hingga tidak merasa kasihan terhadap korban;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan rombongan Saksi dan Saksi Kholis lari berpecah karena ada warga yang datang, ada yang menuju rumah Terdakwa II dan yang lainnya entah kemana;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan korban, korban dalam keadaan tidak berdaya, tergeletak dalam posisi tengkurap, terlihat darah di tangannya serta di sekitar tubuh korban serta banyak pecahan botol dan bambu;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membuang pisau yang Saksi gunakan tersebut ke kali di belakang rumah Terdakwa II.
- Bahwa selang beberapa jam setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi tahu korban telah meninggal dunia dari story teman Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi tahu jika yang meninggal dalam story teman Terdakwa IV tersebut adalah korban karena TKPnya sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban meninggal dunia, Saksi langsung merasa takut dan kemudian lari ke Jakarta kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan kemudian menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah memberi santunan kepada keluarga korban melalui bapak dan kakak Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Saksi juga dalam posisi mabuk karena sebelumnya sempat minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa II untuk memanggil teman – temannya untuk ikut menyelesaikan masalah antara Saksi dengan Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa dalam keseharian Saksi tidak pernah membawa senjata tajam, Saksi membawa senjata tajam pada saat kejadian hanya untuk berjaga – jaga saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. SAKSI KHOLIS ADNAN RAMADHAN Alias KHOLIS Bin TRIYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarag;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Dicky hingga mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Amri Yahya, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, disekitar utara Pasar Serangan;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Sakti Irawan untuk datang ke rumah Terdakwa II, sesampainya disana Saksi melihat sudah ada Saksi Sakti Irawan, Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Saksi Sakti Irawan menceritakan permasalahannya dengan Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Saksi Ali Mustofa kalau bisa permasalahan tersebut diselesaikan secara baik – baik, namun Terdakwa II malah memanaskan/memprovokasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa pisau lipat, sedangkan Saksi Sakti Irawan membawa pisau dapur, dan Terdakwa II membawa botol anggur kosong yang ada di rumah Terdakwa II kurang lebih sebanya 4 (empat) buah, namun Saksi tidak tahu Terdakwa I membawa apa pada saat itu;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata pada saat itu adalah untuk berjaga – jaga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib rombongan Saksi berangkat menuju TKP yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa II dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di TKP sudah ada 6 (enam) orang lainnya yang Saksi tidak kenal karena merupakan teman Terdakwa II;
- Bahwa kemudian setelah menunggu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, datang Saksi Mustofa dan Dicky (korban), kemudian Saksi Ali Mustofa berbicara dengan Saksi Sakti Irawan, sedangkan korban Dicky berada dengan rombongan Saksi, Saksi Supran dan Terdakwa III, lalu tiba – tiba korban Dicky mengatakan “*iki masalah opo ra cetho*” (ini masalah apa tidak jelas), mendengar perkataan tersebut, Saksi yang dalam keadaan habis minum minuman keras langsung mendekati korban Dicky dan kemudian mengatakan “*wis ra sah kesuwen*” (sudah jangan lama – lama), lalu Saksi menodongkan pisau lipat yang dibawanya ke arah korban Dicky, namun korban Dicky memukul pelipis Saksi sambil berkata – kata kasar sehingga Saksi kemudian menyayatkan pisau lipat tersebut ke lengan korban Dicky;
- Bahwa selanjutnya korban Dicky dan Saksi Ali Mustofa lari, dan rombongan Saksi Sakti Irawan dan Saksi juga berniat akan pulang, namun tidak beberapa lama kemudian korban Dicky bersama dengan Saksi Aldin, Saksi Ali Mustofa, Saksi alex natanael Reza dan Saksi Nicholas Dewa Christanda naik lagi, korban Dicky berteriak “*rene... rene... rene...*” (sini.... sini... sini...) sambil menggerakkan tangan menantang rombongan Saksi Sakti Irawan dan Saksi, sehingga rombongan Saksi Sakti Irawan dan Saksi maju bersama – sama dan mengeroyok Korban Dicky;
- Bahwa yang pertama kali bergerak maju melakukan pengejaran terhadap korban, yang pertama kali mencapai korban dan melakukan pemukulan adalah Terdakwa III, sedang yang berikutnya siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Korban Dicky masih melawan lalu terjatuh, kemudian sempat terjadi tarik menarik jaket yang dipakai Saksi oleh korban Dicky, dan kemudian dilakukan pengeroyokan lagi kepada korban Dicky;
- Bahwa Saksi melakukan penusukan kepada korban Dicky menggunakan pisau lipat yang Saksi bawa sebanyak 3 (tiga) tusukan yaitu pada bawah leher bagian kanan, bawah leher bagian kiri, dan punggung bawah, Saksi Sakti melakukan penusukan di bagian tubuh belakang

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, bagian kepala 1 (satu) kali, dan bagian tangan belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur yang dibawanya serta Para Terdakwa dan teman-teman yang lain juga aktif melakukan pengeroyokan baik dengan menggunakan botol ataupun bamboo;

- Bahwa saat korban dikeroyok oleh rombongan Saksi dan Para Terdakwa, ketiga teman korban yang lain lari;

- Bahwa pada saat dianiaya korban sempat meminta tolong namun rombongan Saksi Sakti Irawan dan Saksi sudah tersulut emosi hingga tidak merasa kasihan terhadap korban;

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan Para Terdakwa dan rombongan Saksi lari berpecah karena ada warga yang datang, ada yang menuju rumah Terdakwa II dan yang lainnya entah kemana;

- Bahwa selang beberapa jam setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tahu korban telah meninggal dunia dari story teman Terdakwa IV;

- Bahwa Saksi tahu jika yang meninggal dalam story teman Terdakwa IV tersebut adalah korban karena TKPnya sama;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban meninggal dunia, Saksi langsung merasa takut dan menyesal dan kemudian sempat lari ke Purbalingga kurang lebih selama 2 (dua) hari dan kemudian Saksi ditelepon oleh istrinya dan kemudian menyerahkan diri;

- Bahwa sesaat sebelum Saksi tinggalkan, Saksi melihat korban dalam keadaan tidak berdaya dalam posisi tengkurap, terlihat ada darah di lengan korban serta di sekitar tubuh korban tergeletak, pecahan botol dan bamboo;

- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah memberi santunan kepada keluarga korban melalui istri dan Ibu Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban, posisi korban dalam keadaan berdiri dan disamping Saksi ada Terdakwa III sedang berdiri, namun Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa III maupun yang lainnya, karena Saksi hanya fokus pada perbuatan Saksi saja;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Umum yang mana setiap orang dapat melihatnya.

- Bahwa ukuran pisau lipat yang Saksi bawa adalah kurang lebih sepanjang 12 (dua belas) senti meter sudah termasuk gagangnya;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi keenam orang dalam rombongan Saksi tersebut adalah Terdakwa II, keenam orang tersebut ikut dalam rombongan saksi karena di WA oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Sakti Irawan tidak pernah meminta Saksi untuk membawa senjata tajam, Saksi membawa senjata tajam atas inisiatif sendiri hanya untuk berjaga – jaga;
- Bahwa Saksi melakukan penusukan ke arah leher korban hanya reflek saja dan sekenannya saja, tidak disengajakan menusuk bagian tersebut, hanya spontan saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TAUFAN OKINAWA DAMARTA Alias TEBO Bin SUGIYARTA

- Bahwa Terdakwa I sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 wib sehubungan dengan perkara pengerojukan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pengerojukan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 wib disepanjang Jl. Amri Yahya Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dari utara ke selatan sampai di selatan Café Secret Garden, Pakuncen, Wirobrajan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib ketika Terdakwa I sedang berada di rumah dihubungi oleh Terdakwa II Bayu Aji Saputra melalui whatsapp, setelah itu kemudian Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II di Gampingan WB I / 828, RT 48 RW 11, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II sudah ada Saksi Kholis Adnan Ramadhan dan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng, dan selanjutnya Saksi Sakti Irawan menceritakan permasalahannya dengan Saksi Muhammad Ali Mustofa, kemudian disepakati akan bertemu lagi di Gampingan, Pakuncen, Yogyakarta;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa III (Muhammad Nurjoko Santoso) datang diikuti dengan Terdakwa IV (Bagas Lanwasesa), selanjutnya bersama-sama naik sepeda motor ke parkiran depan SDN 3 Tamansari, Wirobrajan dan di lokasi itu sudah ada Saksi Sulisty Hadhar Bayu Setiawan, Saksi Catur Purnomo

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Saksi Pribadi Iksan Surahman, dan Saksi Sufran Yomangga Tabuni, kemudian Saksi Sakti Irawan menceritakan lagi permasalahannya, setelah itu mereka bergeser ke tempat tantang-tantangan antara Saksi Sakti Irawan dengan Saksi Ali Mustofa, ditikungan Jl. Amri Yahya pojok timur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 wib lebih, masuk hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, tepatnya Terdakwa I tidak ingat, Saksi Ali Mustofa dan Korban Dicky Wijayako datang, kemudian Saksi Ali Mustofa mendatangi Saksi Sakti Irawan di depan pintu masuk gedung Amri Yahya, sedangkan korban Dicky mendatangi rombongan Para Terdakwa yang duduk-duduk di sebelah timur Saksi Sakti Irawan dan Saksi Ali Mustofa, kemudian Korban Dicky menyampaikan "iki aku ora melu-melu, gur arep ngenahke sparringan Tofa dan Sakti neng ngendi ("Ini saya tidak ikut-ikut, hanya mau minta penjelasan perkelahian antara Tofa dan Saksi jadinya dimana") dan dijawab oleh semua yang ada disitu "yo ora popo mas" (Ya tidak apa-apa mas)", dan akhirnya Korban Dicky duduk disamping Saksi Supran dan Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso, kemudian tiba tiba Saksi Kholis mendekat ke Korban Dicky sambil menodongkan pisau lipat ke perut Korban Dicky, namun kemudian oleh Saksi Supran tangan Kholis dipegang dan bilang "oyo, kowe ki malah ngopo" (Jangan, kamu itu malah ngapain"), namun kemudian Korban Dicky memukul Saksi Kholis dan berusaha kabur, namun bisa ditahan oleh Saksi Kholis dan kemudian Saksi Kholis menyanyatkan pisau lipatnya ke Korban Dicky, setelah itu Korban Dicky kabur ke arah selatan sedangkan Saksi Ali Mustofa kabur ke arah barat, dan tidak dikejar oleh rombongan Para Terdakwa;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dari arah selatan terlihat Korban Dicky dengan temannya sekitar 3 (tiga) orang datang berjalan ke arah utara mendekati ke arah rombongan Para Terdakwa sambil membawa bambu yang kemudian bambu tersebut dilemparkan ke arah rombongan Para Terdakwa sambil mengatakan "rene....rene" (sini...sini)", dengan gerakan menantang, lalu Para Terdakwa merespon serangan tersebut dengan melempari batu dan bambu ke arah korban Dicky sambil berlari mengejar korban Dicky dan rombongannya, hingga sampai di pintu Café Secret Gaeden Korban Dicky berhasil dipukul oleh Terdakwa III dengan bambu, sedangkan teman teman korban Dicky berlari ke arah selatan, hingga akhirnya rombongan Para Terdakwa dan teman temannya mendekat pada korban Dicky, selanjutnya Terdakwa IV Bagas Lanwasesa memukul Korban Dicky dengan stik warna hitam, diikuti dengan Para Terdakwa dan teman temannya memukul korban Dicky menggunakan botol minuman anggur mengenai punggung korban Dicky, dan teman teman yang lain juga ikut memukul korban Dicky hingga Korban Dicky tidak berdaya;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu sempat dileraikan oleh warga sekitar, setelah itu mereka melarikan diri ke arah utara tetapi saat itu Saksi Kholis dan Saksi Sakti Irawan masih menganiaya korban Dicky, dan Terdakwa II menarik Saksi Sufran yang sedang menghempaskan batu ke arah korban Dicky, setelah itu kemudian semuanya bubar;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa pada saat menganiaya Korban Dicky adalah Terdakwa I Taufan Okinawa Damarta memukul menggunakan botol anggur merah mengenai punggung, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke arah Korban Dicky dan mengenai tangan kanan dan terakhit memukul dengan bambu mengenai pundak kiri;
- Bahwa Terdakwa IV Bagas Lanwasesa memukul korban Dicky menggunakan stik dari besi berwarna hitam mengenai kepala sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa II Bayu Aji Saputra memukul menggunakan botol anggur merah mengenai tubuh bagian atas kemudian membanting korban Dicky hingga jatuh;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso memukul Korban Dicky menggunakan bambu utuh mengenai kepala;
- Bahwa Saksi Pribadi Iksan Surahman memukul Korban Dicky dengan menggunakan pecahan bambu;
- Bahwa untuk Saksi Catur Purnomo Jati memukul Korban Dicky menggunakan botol minuman anggur merah;
- Bahwa Saksi Sufran Yomangga Tabuni memukul korban Dicky menggunakan pecahan bambu, melempar batu mengenai kepala dan menendang;
- Bahwa Saksi Sakti Irawan menyabet-nyabetkan pisau hingga mengenai bagian belakang tubuh korban Dicky;
- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan menyayatkan pisau lipat ke tangan korban Dicky dan menusuk beberapa kali;
- Bahwa botol minuman anggur merah tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa II, dan yang lainnya juga ada yang membawa botol dari rumah Terdakwa II sedang untuk bambu diperoleh di TKP;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika Saksi Sakti Irawan dan Saksi Kholis telah membawa pisau sejak sebelum penganiayaan, dan baru tahu Saksi Kholis membawa pisau ketika melihat Saksi Kholis mengeluarkan pisau lipat dan melukai korban Dicky pada awal-awal kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu kampung yang sama dan mereka adalah teman sejak kecil;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa II, dari Saksi Sakti Irawan tidak ada ajakan untuk berkelahi, yang diobrolkan saat itu hanya menyelesaikan masalah saja, Terdakwa I tidak melihat ada yang membawa senjata saat dirumah Terdakwa II tetapi pada saat berangkat ke Jl Amri Yahya Terdakwa I membawa botol anggur yang diberi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui korban Dicky meninggal dunia sekitar pukul 03.00 Wib dari Terdakwa II yang mendapat kabar melalui pesan Whatsapp dari Terdakwa IV yang isinya screen shoot dari media sosial bahwa ada seseorang yang meninggal karena pengeroyokan dan berloksai di Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, saat itu Terdakwa I berpikir kalau yang meninggal adalah korban yang dikroyok oleh Terdakwa I dan teman temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendengar korban Dicky meninggal dunia kemudian Terdakwa I berniat untuk sembunyi ke rumah Kost teman kakak Terdakwa I di daerah Jetis;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II BAYU AJI SAPUTRA Alias ANDOBLEH Bin AGUS SUNARTO

- Bahwa Terdakwa II sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 wib sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa II Bayu Aji Saputra sampai kelokasi karena ingin membantu masalahnya Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Saksi Sakti Irawan mempunyai masalah dengan Saksi Muhammad Ali Mustofa karena diberitahu oleh Saksi Sakti Irawan yang saat itu datang kerumah Terdakwa II;
- Bahwa mereka akan merembuk cara penyelesaian masalah tersebut di JNM itu, rencananya Saksi Sakti Irawan mau single(berkelahi satu lawan satu) dengan Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa Terdakwa II sempat ketemu dengan Para Terdakwa, Saksi Sulistiyo Hadhar Bayu Setiawan, Saksi Catur Purnomo Jati dan yang lainnya di parkir Pasar Kliethikan, sedangkan dengan Terdakwa IV ketemu sudah di TKP;
- Bahwa saat ketemu tersebut, Terdakwa II mengatakan kalau akan ada ramai-ramai terkait dengan masalahnya Saksi Sakti Irawan, dan mereka menyatakan akan pada datang;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II lebih dahulu ketemu dengan Para Terdakwa yang lain daripada Saksi Sakti Irawan dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah Saksi Sakti Irawan datang kemudian yang lain menyusul ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa II Saksi Sakti Irawan WAnan dengan Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa yang berangkat dari rumah Terdakwa II secara bersama sama yaitu Terdakwa II, Saksi Kholis, Terdakwa I, Saksi Sakti Irawan, dan Terdakwa III;
- Bahwa saat itu Terdakwa II belum tahu kalau Saksi Sakti Irawan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa II yang membawa botol bekas minuman sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa II melihat korban Dicky memukul Saksi Kholis di TKP;
- Bahwa dari pihak Korban yang datang ke TKP dua orang yaitu Korban dan Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa setelah korban Dicky memukul Saksi Kholis kemudian Korban dan Saksi Ali Mustofa lari, saat itu rombongan Para Terdakwa berniat akan pulang, namun ternyata korban dan teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang datang lagi dan teriak teriak mengatakan "rene...rene...(sini...sini) dengan sikap menantang sambil membawa bamboo yang kemudian dilemparkan ke arah rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa mendengar korban berteriak "rene...rene", rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya emosi kemudian balik mengejar rombongan korban;
- Bahwa yang pertama kali mengejar rombongan korban adalah Terdakwa III kemudian Korban lari keselatan namun kemudian jatuh tersandung jatuh lalu bangun lagi dan lari ke selatan tetapi terkejar kemudian dipukul dengan bambu oleh Nurjoko sehingga agak sempoyongan kemudian Terdakwa II pukul pakai stik lalu jatuh sambil melawan, kemudian banyak rombongan Terdakwa datang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II melempar botol ke arah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban bagian atas korban, dan kemudian membanting korban hingga terjatuh.
- Bahwa Terdakwa I (Taufan) memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke tangan kanannya, dan terakhir memukul menggunakan bambu mengenai pundak kiri korban;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Saksi Sakti Irawan menendang korban sebanyak satu kali dan menusuk korban sebanyak lima kali mengenai kepala belakang satu kali, tiga kali di punggung sebelah kiri (lempeng), dan satu kali di lengan atas tangan kiri korban;
- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan menyayatkan pisau lipat ke tangan kiri korban, dan menusukkan bagian belakang tubuh korban sebanyak tiga kali, satu kali mengenai leher kiri, satu kali mengenai leher kanan dan satu kali mengenai bahu kanan korban);
- Bahwa Terdakwa III (Joko), memukul dengan bambu sebanyak 2 kali yang mengenai kepala dan punggung korban.
- Bahwa Terdakwa IV (Bagas), memukul korban menggunakan stik dari besi berwarna hitam dan mengenai kepala sebanyak sekira 2 (dua) kali, hingga stiknya terlepas dari genggamannya, dan selanjutnya memukuli tubuh korban dengan bambu.
- Bahwa Saksi Sufran Yomangga Tabuni, memukul menggunakan potongan bamboo sebanyak tiga kali di bagian punggung korban dan melempar batu ke arah punggung korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi Pribadi Iksan Surahman memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali, melempar botol anggur kosong ke arah korban, melempar korban dengan menggunakan bambu.
- Bahwa Saksi Sulisty Hadhar Bayu Setiawan, memukul korban dengan pecahan bambu yang ada di TKP.
- Bahwa Saksi Catur Purnomo Jati, melempar korban dengan botol bekas minuman keras Anggur Merah dan mengenai korban.
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat apakah pada sekitar tempat korban tergeletak ada darah karena saat setelah korban jatuh Terdakwa II langsung lari namun Terdakwa yang lain masih ada yang memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau korban meninggal itu saat itu kita lari ke utara terus minta tolong kepada warga yang rumahnya didekat lokasi tersebut, katanya korbannya sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa II lari ke rumah teman di Jalan Godean selama dua hari kemudian ditangkap Polisi;
- Bahwa setahu Terdakwa II keluarga sudah memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa II Saksi Sakti Irawan tidak ada ajakan untuk berkelahi, yang diobrolkan saat hanya menyelesaikan masalah saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II disuruh membuang senjata tajam milik Saksi Saksi Irawan, yang kemudian dibuang ke Sungai Winongo;
- Bahwa senjata tajamnya itu berbentuk pisau dapur tajam dari stenlis, dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centi meter;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III MUHAMMAD NURJOKO SANTOSO Alias JOKO Bin SUTRISNO

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III bersama sama dengan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Amri Yahya sebelah barat Sreet Garden, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa III bertemu dengan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng di warung rokok di Gampingan, Pakuncen, Kota Yogyakarta, Saksi Sakti Irawan kemudian mengajak Terdakwa III untuk menyelesaikan permasalahan Saksi Sakti Irawan dengan Saksi Muhammad Ali Mustofa;
- Bahwa Terdakwa III dan Saksi Sakti Irawan kemudian menuju pos ronda yang berada di kampung Gampingan dan di tempat tersebut sudah ada Saksi Kholis Adnan Ramadhan, Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya berjalan kaki menuju Jogja Nasional Museum (JNM);
- Bahwa di tempat tersebut kemudian berkumpul sebanyak sepuluh orang, termasuk terdakwa III;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi Muhammad Ali Musthofa dan korban Dicky menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan menemui Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan sempat menodongkan senjata tajam jenis pisau kecil dari besi ke arah perut korban yang selanjutnya korban memukul Saksi Kholis;
- Bahwa Saksi Muhammad Ali Musthofa dan korban Dicky kemudian melarikan diri ke arah barat dan ke selatan arah Pasar Serangan, Gampingan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian korban Dicky datang kembali dan menantang, sehingga Terdakwa III kemudian mengambil potongan bambu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan mengayunkan potongan bambu tersebut ke arah punggung korban Dicky sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi, dan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke bagian kepala Korban Dicky;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan teman teman Terdakwa II juga melakukan perlawanan kepada Korban Dicky;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa dan teman temannya yaitu Terdakwa II melempar botol ke arah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban bagian atas korban, dan kemudian membanting korban hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke tangan kanannya, dan terakhir memukul menggunakan bambu mengenai pundak kiri korban;
- Bahwa Saksi Sakti Irawan menendang korban sebanyak satu kali dan menusuk korban sebanyak 5 kali, mengenai kepala belakang satu kali, tiga kali di punggung sebelah kiri (lempeng), dan satu kali di lengan atas tangan kiri korban.
- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan menyayatkan pisau lipat ke tangan kiri korban, dan menusukkan bagian belakang tubuh korban sebanyak tiga kali, satu kali mengenai leher kiri, satu kali mengenai leher kanan dan satu kali mengenai bahu kanan korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan menggunakan bambu ukuran 2 m sebanyak 2 kali yang mengenai kepala dan punggung korban.
- Bahwa Terdakwa IV, memukul korban menggunakan stik dari besi berwarna hitam dan mengenai kepala sebanyak sekira dua kali, hingga stiknya terlepas dari genggamannya, dan selanjutnya memukuli tubuh korban dengan bambu.
- Bahwa Saksi Sufran Yomangga Tabuni alias Pace, memukul menggunakan potongan bambu sebanyak tiga kali di bagian punggung korban dan melempar batu ke arah punggung korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi Pribadi Iksan Surahman, memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melempar botol anggur kosong ke arah korban, melempar korban dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi Sulistyo Hadhar Bayu Setiawan, memukul korban dengan pecahan bambu yang ada di TKP;
- Bahwa Saksi Catur Purnomo Jati, melempar korban dengan botol bekas minuman keras Anggur Merah dan mengenai korban;



- Bahwa Terdakwa III tahu kalau korban meninggal itu saat kita lari keutara itu kita ke pinggir kali dulu terus Terdakwa II minta tolong kepada warga yang rumahnya didekat lokasi tersebut, katanya korbannya sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa IV lari ke rumah teman di Bantul;
- Bahwa; setelah itu Terdakwa III lari ke tempat teman Terdakwa III di daerah Kulon Progo, selama dua hari kemudian Terdakwa III menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Terdakwa IV BAGAS LANWASESA Alias UJANG Bin HERU IRWANTARA

- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV bersama sama dengan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Amri Yahya sebelah barat Sreet Garden, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan 9 (sembilan) orang lainnya melakukan penganiayaan secara bersama sama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 wib disepanjang Jl. Amri Yahya Gampingan Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta dari Utara ditikungan Tukang Bakso ke Selatan sampai Selatan Cafe Caféet Garden, Pakuncen Yogyakarta;
- Bahwa setahu Terdakwa IV yang menjadi korban adalah Dicky Wijayako;
- Bahwa yang dilakukan oleh masing masing yaitu Terdakwa II melempar botol kearah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol anggur merah mengenai punggung korban bagian atas korban, dan kemudian membanting korban hingga terjatuh.
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan botol anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke tangan kanannya, dan terakhir memukul menggunakan bambu mengenai pundak kiri korban;
- Bahwa Saksi Sakti Irawan menendang korban sebanyak satu kali dan menusuk korban sebanyak lima kali, satu kali mengenai kepala belakang, tiga kali di punggung sebelah kiri (lempeng), dan satu kali di lengan atas tangan kiri korban.
- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan menyayatkan pisau lipat ke tangan kiri korban, dan menusuk bagian belakang tubuh korban sebanyak tiga kali, yaitu satu kali mengenai leher kiri, satu kali mengenai leher kanan dan satu kali mengenai bahu kanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III, memukul dengan bambu sebanyak dua kali yang mengenai kepala dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa IV memukul korban menggunakan stik dari besi berwarna hitam dan mengenai kepala sebanyak kurang lebih dua kali, hingga stiknya terlepas dari genggamannya, dan selanjutnya memukuli tubuh korban dengan bambu;
- Bahwa Saksi Sufran Yomangga Tabuni, memukul menggunakan potongan bambu sebanyak tiga kali di bagian punggung korban dan melempar batu ke arah punggung korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi Pribadi Iksan Surahman, memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali, melempar botol anggur kosong ke arah korban, melempar korban dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi Sulistyio Hadhar Bayu Setiawan, memukul korban dengan pecahan bambu yang ada di TKP;
- Bahwa Saksi Catur Purnomo Jati, melempar korban dengan botol bekas minuman keras anggur merah dan mengenai korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV melihat darah mengucur dari punggung korban;
- Bahwa saat Terdakwa IV akan meninggalkan korban, posisi korban tengkurap tidak berdaya;
- Bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawannya menghentikan pengeroyokan karena saat itu ada warga yang teriak teriak memisahkan, kemudian mereka lari ke arah utara, pada saat ada warga yang memisahkan tersebut korban masih minta tolong dalam keadaan tidak berdaya;
- Bahwa di lokasi pengeroyokan tersebut Terdakwa IV melihat ada sisa sisa botol, batu batu dan bambu-bambu;
- Bahwa Terdakwa IV bisa sampai ke TKP ketika itu Terdakwa IV baru pulang jaga di Balai Kota kemudian diajak Terdakwa II itu untuk menyelesaikan masalah antara Saksi Sakti Irawan dan Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa stik yang dibawa Terdakwa IV tersebut memang setiap hari dibawa;
- Bahwa botol minuman anggur merah tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya, tetapi Terdakwa IV tidak tahu siapa yang sudah mempersiapkannya, karena pada saat Terdakwa IV datang sudah berada disekitar TKP, sedangkan untuk bambu diperoleh dari TKP;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui kalau ada yang telah mempersiapkan senjata tajam berupa pisau lipat dan pisau dapur, yang

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV lihat Saksi Kholis ketika di tempat kejadian mengeluarkan pisau lipat untuk melukai korban, dan Saksi Sakti membawa pisau dapur dan digunakan untuk menusuk korban ketika sudah jatuh mengenai tubuh bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia ketika sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa IV telepon pemilik warung dan menanyakan kondisi korban dan saat itu anak pemilik warung mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia di TKP dan sudah banyak Polisi yang datang;

- Bahwa setelah mendengar kalau korban meninggal dunia karena takut kemudian Terdakwa IV melarikan diri ke daerah Sedayu, Bantul untuk bersembunyi, dan akhirnya atas permintaan orang tua, Terdakwa IV menyerahkan diri ke Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wib;

- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI AGUSTINUS SUPRIYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Kampung di wilayah tempat tinggal Para Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi tahu Para Terdakwa aktif ikut terlibat dalam kegiatan dikampung contohnya penyemprotan disinfektan pada situasi Pandemi Covid-19;

- Bahwa setahu Saksi mereka tidak pernah berbuat yang merugikan warga kampung;

- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan yang terjadi di wilayah Saksi kemudian Saksi mengadakan pertemuan dengan pengurus kampung dan memanggil orangtua Para Terdakwa selanjutnya perwakilan pengurus Rukun Kampung pada tanggal 10 Juli 2021 datang kerumah keluarga Korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan;

- Bahwa Saksi sebagai perwakilan pengurus Rukun Kampung sekaligus pendamping anak-anak muda, ketika Para Terdakwa bebas nantinya akan dirangkul kemudian diikuti dalam banyak kegiatan yang positif, serta dalam kondisi apapun kita harus bisa menerima mereka dan Saksi sampaikan kepada orangtua mereka untuk legowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman untuk Para Terdakwa, karena jalan mereka masih panjang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI IWAN ABDUL AMRUR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga 47;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa melakukan aktifitas yang negatif selain kejadian pembunuhan ini;
- Bahwa pernah Para Terdakwa pernah curhat kepada Saksi, akan melakukan kegiatan untuk ternak ikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bercerita akan ada tawuran;
- Bahwa Para Terdakwa selama ini aktif dalam kepemudaan, diantaranya pemasangan portal, penyemprotan disinfektan dikampung juga mereka ikut;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan pengurus Rukun Kampung sekaligus pendamping anak-anak muda, ketika Para Terdakwa bebas nantinya akan dirangkul kemudian diikuti dalam banyak kegiatan yang positif, serta dalam kondisi apapun kita harus bisa menerima mereka dan Saksi sampaikan kepada orangtua mereka untuk legowo;
- Bahwa selain itu saat persidangan ini Saksi mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman untuk Para Terdakwa, karena jalan mereka masih panjang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI EMILIANA SRI MULYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Rukun Kampung di wilayah tempat tinggal Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa pembunuhan yang terjadi dikampung Saksi terjadi pada tanggal 3 Juni 2021 dini hari dan Saksi mendengar peristiwa tersebut pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 08.30;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendengar peristiwa pembunuhan yang terjadi di dekat Secret Garden, lalu sore harinya Saksi menemui beberapa pengurus kampung untuk menanyakan detail kejadian tetapi tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 6 Juni 2021 Pukul 19.30 Pengurus kampung mengadakan pertemuan di rumah Bapak Suharto yang hasilnya yaitu Pengurus Kampung berinisiatif mengundang seluruh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengamanan sekampung Bawean yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 19.30;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Pengurus Kampung mengundang orangtua Para Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 26 Juni 2021 tersebut Pengurus Kampung menanyakan apa yang bisa dibantu, dan para orang tua berinisiatif untuk mendatangi dan meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 Pengurus Kampung beserta orangtua Para Terdakwa berencana mendatangi rumah Keluarga Korban tetapi keluarga Korban sedang menjalani isoman dan baru pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 18.00 Pengurus Kampung menjembatani pertemuan antara orangtua Para Terdakwa dengan keluarga Korban dalam rangka permintaan maaf dan dari keluarga Korban menyatakan memaafkan tetapi proses hukum harus tetap berjalan, bukti foto kami ketempat keluarga Korban juga ada;
- Bahwa pihak orangtua Para Terdakwa mengumpulkan dana tali asih yang dibantu RW 9, dan relawan peduli kampung dan terkumpul uang tunai sejumlah Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, dari orangtua Para Terdakwa terkumpul Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dari RW 9 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Relawan Peduli Kampung sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 para orangtua khususnya ibu-ibu dari Para Terdakwa minta diantar untuk ziarah kubur dan kita antar bertemu dengan ibu Korban. Kami membawa sembako, dan bunga untuk ditaburkan di makam Korban. Ibu Korban terlihat sangat tabah dan kami yang hadir disana meminta maaf kembali;
- Bahwa keseharian mereka baik dan bergaul dengan warga juga baik, karena selalu kita libatkan dalam kepemudaan dikampung, kebetulan saya ada pendamping anak-anak muda dikampung Gampingan jadi mengetahui persis kegiatan mereka, antara lain yaitu dalam acara 17 Agustus an, bakti sosial, penyemprotan disinfektan selama masa Pandemi ini;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada keluhan dari warga terhadap perilaku keseharian Para Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Para Terdakwa sebelum kejadian pernah terlibat dalam aktifitas kriminal yang merugikan masyarakat sampai dipanggil di Kepolisian;
- Bahwa mereka berencana setiap ada selamatan akan memberikan tali asih dan ziarah kubur sampai dengan 1000 hari Almarhum;
- Bahwa harapan saya sebagai perwakilan pengurus rukun kampung sekaligus pendamping anak-anak muda ketika para Terdakwa bebas nantinya akan kami rangkul diikuti dalam banyak kegiatan yang positif, dalam kondisi apapun kita harus bisa menerima mereka dan saya sampaikan kepada orangtua mereka untuk legowo;
- Bahwa selain itu saat persidangan ini kami mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman untuk para Terdakwa, saya yakin karena jalan mereka masih panjang;
- Bahwa Saya tidak tahu pergaulan para Terdakwa diluar kampung;
- Bahwa Kegiatan kampung pada malam hari kami pantau juga, setiap malam ada kumpulan kita libatkan pada KTB;
- Bahwa setahu saya para Terdakwa ada yang masih sekolah, yang sudah bekerja resminya saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah mereka pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa Pertama yang saya sampaikan kami sudah punya rencana kegiatan tetapi mereka keburu punya masalah. Ada yang senang music kita akan buat sanggar musik dan kita jadikan pendamping anak-anak kecil. Akan dibuat perpustakaan, literasi, perpustakaan keliling.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AB 3358 JJ warna merah tahun 2013 No. Rangka MH1JFD220DK580847 No. Mesin JFD2E2576610
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;
- 1 (satu) buah bambu dengan panjang \pm 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah stick warna hitam dengan tulisan "POLICE USING" yang telah patah berikut dengan besi patahannya;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pecahan bambu warna putih yang sebagian besar ujungnya terdapat bercak darah;
- Beberapa pecahan batu;
- 2 (dua) botol bekas minuman anggur warna hijau yang masih utuh beserta dengan yang telah pecah;
- 1 (satu) buah pecahan alas pemotongan daging dari kayu (telenan) yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk SUN SWALLOW warna hitam;
- 1 (satu) sandal kiri warna biru merk PORTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di sepanjang Jl. Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, di sekitar utara Pasar Serangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika berada di kos-kosannya Saksi Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda di daerah Bugisan terjadi perselisihan antara Saksi Muhammad Ali Mustofa dengan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng yang disebabkan Saksi Ali Mustofa merasa tersinggung ketika ditegur oleh Saksi Sakti Irawan yang akan keluar karena Saksi Ali Mustofa duduk di dekat pintu yang sempat menendang kaki Saksi Ali Mustofa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Mustofa bersama Saksi Sakti Irawan keluar dari kos Saksi Manda lalu ketika sampai di pertigaan SMSR Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan berkelahi namun kemudian dilerai oleh teman Saksi Sakti Irawan;
- Bahwa Saksi Ali Mustofa kemudian pergi ke rumah Saksi Aldin di Dukuh tetapi tidak bertemu, namun malah bertemu dengan korban Dicky Wijayako Alias Wajik lalu Saksi menceritakan permasalahannya dengan Saksi Sakti Irawan, dan saat itu korban Dicky menawarkan Saksi Ali Mustofa untuk menengahi permasalahan tersebut, sedangkan Saksi Sakti Irawan pulang ke rumah Terdakwa II Bayu Aji Saputra di Gampingan dimana di rumah tersebut Saksi Sakti Irawan bertemu Terdakwa II Bayu Aji Saputra dan di situ juga sudah ada Terdakwa Taufan Okinawa Damarta, dan kemudian Saksi Sakti Irawan menelepon Saksi Kholis Adnan Ramadhan untuk datang ke rumah Terdakwa II Bayu Aji tersebut;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sakti Irawan kemudian menceritakan permasalahannya dengan Saksi Ali Mustofa kepada Terdakwa I dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan, dan menyatakan ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi Ali Mustofa tersebut dengan cara single (berkelahi satu lawan satu) kemudian Saksi Sakti Irawan dan Saksi Ali Mustofa janjian untuk bertemu di JNM Gampingan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi Ali Mustofa berboncengan dengan korban Dicky Wijayako menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah datang ke JNM Gampingan, dan di tempat tersebut sudah menunggu Saksi Sakti Irawan bersama dengan Saksi Kholis Adnan Ramadhan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Sufran Yomangga Tabuni, Saksi Bayu Sulistyo, Saksi Catur Purnomo Jati dan Saksi Pribadi Ikhsan Surachman dimana dari keenam orang tersebut Saksi Sakti Irawan hanya mengenal Terdakwa III dan Saksi Pribadi Ikhsan saja sedangkan yang lainnya tidak saksi kenal karena merupakan teman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II karena pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika sedang berada di rumah dihubungi oleh Terdakwa II melalui WhatsApp, yang kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Pribadi Ikhsan Surachman, dan Saksi Pribadi Ikhsan Surachman kemudian menghubungi melalui telepon Saksi Sufran Yomangga Tabuni lalu keduanya bersama-sama ke tempat kejadian;
- Bahwa sedangkan Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso sempat bertemu dengan Saksi Sakti Irawan di sebuah warung rokok yang kemudian diajak oleh Saksi Sakti Irawan ke pos ronda di Gampingan, yang di pos ronda tersebut sudah ada Saksi Saksi Kholis, Terdakwa II dan Terdakwa I, Terdakwa III kemudian menghubungi Saksi Catur Purnomo Jati
- Bahwa Terdakwa IV Bagas Lanwasesa dihubungi oleh Terdakwa II dan Saksi Sulistyo Hadhar Bayu Setiawan didatangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di JNM Gampingan kemudian Saksi Ali Mustofa mendatangi Saksi Sakti Irawan di depan pintu masuk gedung Amri Yahya, sedangkan korban Dicky mendatangi rombongan Para Terdakwa yang duduk-duduk di sebelah timur Saksi Sakti Irawan dan Saksi Ali Mustofa, kemudian Korban Dicky menyampaikan "iki aku ora melu-melu, gur arep nggenahke sparringan Tofa dan Sakti neng ngendi ("Ini saya tidak ikut-ikut, hanya mau minta penjelasan perkelahian antara Tofa dan Saksi jadinya dimana") dan dijawab oleh semua yang ada disitu "yo ora popo mas" (Ya tidak apa-apa mas)", dan akhirnya

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dicky duduk disamping Saksi Sufran dan Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso, kemudian tiba tiba Saksi Kholis mendekat ke Korban Dicky sambil menodongkan pisau lipat ke perut Korban Dicky, kemudian Korban Dicky memukul Saksi Kholis dan berusaha kabur, namun bisa ditahan oleh Saksi Kholis dan kemudian Saksi Kholis menyanyatkan pisau lipatnya ke Korban Dicky, setelah itu Korban Dicky kabur ke arah selatan sedangkan Saksi Ali Mustofa kabur ke arah barat, dan tidak dikejar oleh rombongan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dari arah selatan terlihat Korban Dicky dengan Saksi Ali Mustofa, Saksi Aldin, Saksi Axel Natanael Reza Alias Axel dan Saksi Nicholas Dewa Christananda Alias Niko datang berjalan ke arah utara mendekati ke arah rombongan Para Terdakwa sambil membawa bambu yang kemudian bambu tersebut dilemparkan ke arah rombongan Para Terdakwa sambil mengatakan “rene....rene” (sini...sini”), dengan gerakan menantang, lalu para Terdakwa merespon serangan tersebut dengan melempari batu dan bambu ke arah korban Dicky sambil berlari mengejar korban Dicky dan rombongannya, hingga sampai di pintu Café Secret Gaeden Korban Dicky berhasil dipukul oleh Terdakwa III (Joko) dengan bambu, sedangkan teman teman korban Dicky berlari ke arah selatan, hingga akhirnya rombongan Para Terdakwa dan teman temannya mendekat pada korban Dicky, selanjutnya Terdakwa IV Bagas Lanwasesa memukul Korban Dicky dengan stik warna hitam, diikuti dengan Para Terdakwa dan teman temannya memukul korban Dicky menggunakan botol minuman anggur mengenai punggung korban Dicky, dan teman teman yang lain juga ikut memukul korban Dicky hingga Korban Dicky tidak berdaya;

- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa dan teman temannya yaitu Terdakwa II melempar botol ke arah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban bagian atas korban, dan kemudian membanting korban hingga terjatuh;

- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke tangan kanannya, dan terakhir memukul menggunakan bambu mengenai pundak kiri korban;

- Bahwa Saksi Sakti Irawan menendang korban sebanyak satu kali dan menusuk korban sebanyak lima kali, satu kali mengenai kepala belakang, tiga kali di punggung sebelah kiri (lempeng), dan satu kali di lengan atas tangan kiri korban.

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan Als Kholis Bin Triyono menyatakan pisau lipat ke tangan kiri korban, dan menusukkan bagian belakang tubuh korban sebanyak tiga kali, satu kali mengenai leher kiri, satu kali mengenai leher kanan dan satu kali mengenai bahu kanan korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan menggunakan bambu ukuran 2 m sebanyak dua kali yang mengenai kepala dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa IV, memukul korban menggunakan stik dari besi berwarna hitam dan mengenai kepala sebanyak kurang lebih dua kali, hingga stiknya terlepas dari genggamannya, dan selanjutnya memukuli tubuh korban dengan bambu.
- Bahwa Saksi Sufran Yomangga Tabuni alias Pace, memukul menggunakan potongan bambu sebanyak tiga kali di bagian punggung korban dan melempar batu ke arah punggung korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi Pribadi Iksan Surahman, memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali, melempar botol anggur kosong ke arah korban, melempar korban dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi Sulistyo Hadhar Bayu Setiawan, memukul korban dengan pecahan bambu yang ada di TKP;
- Bahwa Saksi Catur Purnomo Jati, melempar korban dengan botol bekas minuman keras Anggur Merah dan mengenai korban;
- Bahwa botol anggur yang digunakan untuk memukul korban dibawa oleh Terdakwa II dari rumahnya, dan Terdakwa IV membawa stick sedangkan bambu-bambu ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya korban menderita luka-luka yaitu di punggung belakang, leher, luka sobek dibagian tangan, bagian punggung terlihat lebam dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pihak orangtua Para Terdakwa mengumpulkan dana tali asih yang dibantu RW 9, dan relawan peduli kampung dan terkumpul uang tunai sejumlah Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, dari orangtua Para Terdakwa terkumpul Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dari RW 9 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Relawan Peduli Kampung sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 para orangtua khususnya ibu-ibu dari Para Terdakwa mengadakan ziarah kubur ke makam korban serta menyumbang sembako kepada keluarga korban;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Taufan Okinawa Damarta Alias Tebo Bin Sugiyarta, Terdakwa II Bayu Aji Saputra Alias Ndobleh Bin Agus Sunarto, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso Alias Joko Bin Sutrisno, Terdakwa IV Bagas Lanwasesa Alias Ujang Bin Heru Irwantara dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Para Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan *suatu alat* atau *daya upaya untuk* mencapai sesuatu akan tetapi merupakan *tujuan*. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih” dan kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang dan dilakukan di muka umum, artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di sepanjang Jl. Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, di sekitar utara Pasar Serangan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Pribadi Ikhsan Surahman Alias Ical, Saksi Sulistiyo Hadhar Bayu Setiawan Alias Si Y, Saksi Catur Purnomo Jati Alias Pintot, Saksi Sufran Yomangga Tabuni Alias Pace, Saksi Sakti Irawan alias Gonteng dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan Alias Kholis telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Dicky Wijayako alias Wajik;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 ketika sedang berada di rumahnya Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui WhatsApp yang selanjutnya Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dan ketika sampai di rumah Terdakwa II disitu sudah ada Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan;
- Bahwa Saksi Sakti Irawan kemudian menceritakan permasalahannya dengan Saksi Ali Mustofa kepada Terdakwa I dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan, dan menyatakan ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi Ali Mustofa tersebut dengan cara single (berkelahi satu lawan satu) kemudian Saksi Sakti Irawan dan Saksi Ali Mustofa janjian untuk bertemu di JNM Gampingan;
- Bahwa permasalahan antara Saksi Sakti Irawan dan Saksi Muhammad Ali Mustofa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika berada di kos-kosannya Saksi Via Mey Randa Arkhanian Alias Manda di daerah Bugisan terjadi perselisihan antara Saksi Muhammad Ali Mustofa

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sakti Irawan Alias Gonteng yang disebabkan Saksi Ali Mustofa merasa tersinggung ketika ditegur oleh Saksi Sakti Irawan yang akan keluar karena Saksi Ali Mustofa duduk di dekat pintu yang sempat menendang kaki Saksi Ali Mustofa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Mustofa bersama Saksi Sakti Irawan keluar dari kos Saksi Manda lalu ketika sampai di pertigaan SMSR Saksi Ali Mustofa dan Saksi Sakti Irawan berkelahi namun kemudian dileraikan oleh teman Saksi Sakti Irawan mereka dileraikan oleh teman Saksi Sakti Irawan;

- Bahwa Saksi Ali Mustofa kemudian pergi ke rumah Saksi Aldin di Dukuh tetapi tidak bertemu, akan tetapi malah bertemu dengan korban Dicky Wijayako Alias Wajik lalu Saksi menceritakan permasalahannya dengan Saksi Sakti Irawan, dan saat itu korban Dicky menawarkan Saksi Ali Mustofa untuk menengahi permasalahan tersebut, sedangkan Saksi Sakti Irawan pulang ke rumah Terdakwa II Bayu Aji Saputra;

- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Saksi Pribadi Ikhsan Surahman, dan Saksi Pribadi Ikhsan Surahman lalu menghubungi melalui telepon Saksi Supran Yumongga Tabuni selanjutnya keduanya bersama-sama ke tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso sempat bertemu dengan Saksi Sakti Irawan di sebuah warung rokok yang kemudian diajak oleh Saksi Sakti Irawan ke pos ronda di Gampingan, yang di pos ronda tersebut sudah ada Saksi Saksi Kholis Terdakwa II Bayu Aji dan Terdakwa I Taufan Okinawa, Terdakwa III kemudian menghubungi Saksi Catur Purnomo Jati

- Bahwa Terdakwa II juga menghubungi Terdakwa IV Bagas Lanwasesa dan Saksi Sulistyo Hadhar Bayu Setiawan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi Ali Mustofa berboncengan dengan korban Dicky Wijayako menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah datang ke JNM Gampingan, dan di tempat tersebut sudah menunggu Saksi Sakti Irawan bersama dengan Saksi Kholis Adnan Ramadhan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Sufran Yomangga Tabuni, Saksi Sulistyo Hadhar Bayu Setiawan, Saksi Catur Purnomo Jati dan Saksi Pribadi Iksan Surachman;

- Bahwa ketika berangkat ke tempat kejadian, Terdakwa II membawa botol bekas minuman sebanyak 4 (empat) buah, Terdakwa IV membawa stick dari besi berwarna hitam, Saksi Sakti Irawan membawa pisau dapur dan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kholis Adnan Ramadhan membawa pisau lipat dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter termasuk gagangnya;

- Bahwa setelah sampai di JNM Gampingan kemudian Saksi Ali Mustofa mendatangi Saksi Sakti Irawan di depan pintu masuk gedung Amri Yahya, sedangkan korban Dicky mendatangi rombongan Para Terdakwa yang duduk-duduk di sebelah timur Saksi Sakti Irawan dan Saksi Ali Mustofa, kemudian Korban Dicky menyampaikan “iki aku ora melu-melu, gur arep nggenahke sparringan Tofa dan Sakti neng ngendi (“Ini saya tidak ikut-ikut, hanya mau minta penjelasan, perkelahian antara Tofa dan Sakti jadinya dimana”) dan dijawab oleh semua yang ada disitu “yo ora popo mas” (Ya tidak apa-apa mas”), dan akhirnya Korban Dicky duduk disamping Saksi Sufran dan Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso, kemudian tiba tiba Saksi Kholis mendekat ke Korban Dicky sambil menodongkan pisau lipat ke perut Korban Dicky, kemudian Korban Dicky memukul Saksi Kholis dan berusaha kabur, namun bisa ditahan oleh Saksi Kholis dan kemudian Saksi Kholis menyanyatkan pisau lipatnya ke Korban Dicky, setelah itu Korban Dicky kabur ke arah selatan sedangkan Saksi Ali Mustofa kabur kearah barat, dan tidak dikejar oleh rombongan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dari arah selatan terlihat Korban Dicky dengan Saksi Ali Mustofa, Saksi Aldin, Saksi Axel Natanael Reza Alias Axel dan Saksi Nicholas Dewa Christananda Alias Niko datang berjalan kearah utara mendekati kearah rombongan Para Terdakwa sambil membawa bambu yang kemudian bambu tersebut dilemparkan kearah rombongan Para Terdakwa sambil mengatakan “rene....rene” (sini...sini”), dengan gerakan menantang, lalu para Terdakwa merespon serangan tersebut dengan melempari batu dan bambu kearah korban Dicky sambil berlari mengejar korban Dicky dan rombongannya, hingga sampai di pintu Café Secret Garden Korban Dicky berhasil dipukul oleh Terdakwa III dengan bambu, dan kemudian dianiaya secara bersama-sama sedangkan teman teman korban Dicky berlari kearah selatan;

- Bahwa selanjutnya yang dilakukan Para Terdakwa dan teman temannya yaitu Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan botol anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke tangan kanannya, dan terakhir memukul menggunakan bambu mengenai pundak kiri korban, Terdakwa II melempar botol kearah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban bagian atas korban, dan kemudian membanting korban hingga terjatuh;



- Bahwa Saksi Sakti Irawan menendang korban sebanyak satu kali dan menusuk korban sebanyak lima kali, satu kali mengenai kepala belakang, tiga kali di punggung sebelah kiri (lempeng), dan satu kali di lengan atas tangan kiri korban.
- Bahwa Saksi Kholis Adnan Ramadhan menyayatkan pisau lipat ke tangan kiri korban, dan menusukkan bagian belakang tubuh korban sebanyak tiga kali, satu kali mengenai leher kiri, satu kali mengenai leher kanan dan satu kali mengenai bahu kanan korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan menggunakan bambu ukuran 2 m sebanyak dua kali yang mengenai kepala dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa IV, memukul korban menggunakan stik dari besi berwarna hitam dan mengenai kepala sebanyak kurang lebih dua kali, hingga stiknya terlepas dari genggamannya, dan selanjutnya memukuli tubuh korban dengan bamboo;
- Bahwa Saksi Sufran Yomangga Tabuni alias Pace, memukul menggunakan potongan bambu sebanyak tiga kali di bagian punggung korban dan melempar batu ke arah punggung korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi Pribadi Iksan Surahman, memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali, melempar botol anggur kosong ke arah korban, melempar korban dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi Sulistyio Hadhar Bayu Setiawan, memukul korban dengan pecahan bambu yang ada di TKP;
- Bahwa Saksi Catur Purnomo Jati, melempar korban dengan botol bekas minuman keras Anggur Merah dan mengenai korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya korban menderita luka-luka yaitu di punggung belakang, leher, luka sobek dibagian tangan, bagian punggung terlihat lebam dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Para Terdakwa bersama dengan Saksi Pribadi Ikhsan Surahman Alias Ical, Saksi Sulistyio Hadhar Bayu Setiawan Alias Si Y, Saksi Catur Purnomo Jati Alias Pintot, Saksi Sufran Yomangga Tabuni Alias Pace, Saksi Sakti Irawan alias Gonteng dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan Alias Kholis telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Dicky Wijayako alias Wajik, dengan memukul menggunakan bambu, tangan, stick dari besi maupun menusuk dengan menggunakan pisau;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di sepanjang Jl. Amri Yahya, Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang



merupakan jalan umum sehingga dapat diketahui dan dilihat oleh siapa saja yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi setelah merasa ditantang oleh korban, sehingga Para Terdakwa balik menyerang rombongan korban, namun demikian meskipun korban telah menantang Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, tidak dibenarkan apabila dibalas dengan melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan jumlah yang tidak seimbang apalagi sampai menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan mati;”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Para Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban Dicky Wijayako dengan cara Terdakwa I memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban, lalu mengambil bambu dan menyabetkan ke tangan kanannya, dan terakhir memukul menggunakan bambu mengenai pundak kiri korban, Terdakwa II melempar botol kearah korban dengan tangan kanan mengenai kepala samping kiri, lalu memukul menggunakan botol Anggur merah mengenai punggung korban bagian atas korban, dan kemudian membanting korban hingga terjatuh, Terdakwa III memukul dengan menggunakan bambu ukuran 2 m sebanyak dua kali yang mengenai kepala dan punggung korban, Terdakwa IV memukul korban menggunakan stik dari besi berwarna hitam dan mengenai kepala sebanyak kurang lebih dua kali, hingga stiknya terlepas dari genggamannya, dan selanjutnya memukuli tubuh korban dengan bamboo;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Saksi Sakti Irawan adalah menendang korban sebanyak satu kali dan menusuk korban sebanyak lima kali, satu kali mengenai kepala belakang, tiga kali di punggung sebelah kiri (lempeng), dan satu kali di lengan atas tangan kiri korban dan Saksi Kholis Adnan Ramadhan menyayatkan pisau lipat ke tangan kiri korban, serta menusuk bagian belakang tubuh korban sebanyak tiga kali, satu kali mengenai leher kiri, satu kali mengenai leher kanan dan satu kali mengenai bahu kanan korban sedangkan yang dilakukan oleh Saksi Sufran Yomangga Tabuni alias Pace, memukul menggunakan potongan bambu sebanyak tiga kali di bagian punggung korban dan melempar batu ke arah punggung korban sebanyak satu kali, Saksi Pribadi Iksan Surahman memukul dengan tangan kosong sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali, melempar botol anggur kosong ke arah korban, melempar korban dengan menggunakan bamboo, Saksi Sulisty Hadhar Bayu Setiawan, memukul korban dengan pecahan bambu yang ada di TKP dan Saksi Catur Purnomo Jati, melempar korban dengan botol bekas minuman keras Anggur Merah dan mengenai korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya korban menderita luka-luka antara lain di punggung belakang, leher, luka sobek dibagian tangan, bagian punggung terlihat lebam dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor R/068/VER-AVI/2021/RSBhayangkara tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. D. Aji Kadarmo, sp.FM, DFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, yang berusia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah A ini, ditemukan sembilan buah luka akibat kekerasan tajam yang berdasarkan pola lukanya merupakan luka tusuk yang disebabkan benda tajam yang dapat bermata satu atau bermata dua, dengan rincian sebagai berikut: satu buah di belakang kepala, satu buah di leher kiri, satu buah di leher kanan, satu buah di bahu kanan, tiga buah di punggung kiri dan dua buah di lengan atas kiri. Ditemukan juga memar dan luka lecet di kepala, wajah, punggung kiri, siku kanan, kedua tungkai akibat kekerasan tumpul;

- Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada paru kiri dan darah rongga dada kiri akibat kekerasan tajam dan adanya perdarahan di bawah selaput otak di kepala akibat kekerasan tumpul;
- Matinya orang ini akibat luka tusuk di punggung (luka nomor tiga belas point i) yang menembus rongga dada dan menusuk organ paru kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat;
- Adanya kekerasan tumpul di kepala, secara tersendiri dan atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian. Perkiraan saat kematian orang ini adalah antara dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (atau antara tanggal 2 Juni 2021 pukul 20.30 WIB sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 pukul 08.30 WIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AB 3358 JJ warna merah tahun 2013 No. Rangka MH1JFD220DK580847 No. Mesin JFD2E2576610
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;
- 1 (satu) buah bambu dengan panjang \pm 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah stick warna hitam dengan tulisan "POLICE USING" yang telah patah berikut dengan besi patahannya;
- Beberapa pecahan bambu warna putih yang sebagian besar ujungnya terdapat bercak darah;
- Beberapa pecahan batu;
- 2 (dua) botol bekas minuman anggur warna hijau yang masih utuh beserta dengan yang telah pecah;
- 1 (satu) buah pecahan alas pemotongan daging dari kayu (telenan) yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk SUN SWALLOW warna hitam;
- 1 (satu) sandal kiri warna biru merk PORTO;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sakti Irawan Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sakti Irawan Dkk;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa hanya dipicu oleh hal yang sepele;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;
- Keluarga Para Terdakwa dengan dibantu oleh pihak RW 9 dan Relawan Peduli Kampung telah memberikan santunan/dana tali asih berupa uang tunai serta berupa sembako;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I TAUFAN OKINAWA DAMARTA Alias TEBO Bin SUGIYARTA, Terdakwa II BAYU AJI SAPUTRA Alias NDOBLEH Bin AGUS SUNARTO, Terdakwa III MUHAMMAD NURJOKO SANTOSO Alias JOKO Bin SUTRISNO, Terdakwa IV BAGAS LANWASESA Alias UJANG Bin HERU IRWANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan yang menyebabkan mati**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Taufan Okinawa Alias Tebo Bin Sugiyarta, Terdakwa II Bayu Aji Saputra Alias Ndobleh Bin Agus Sunarto, Terdakwa III Muhammad Nurjoko Santoso Alias Joko Bin Sutrisno, Terdakwa IV Bagas Lanwasesa Alias Ujang Bin Heru Irwantara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AB 3358 JJ warna merah tahun 2013 No. Rangka MH1JFD220DK580847 No. Mesin JFD2E2576610

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki;

- 1 (satu) buah bambu dengan panjang \pm 2 (dua) meter yang ujungnya terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah stick warna hitam dengan tulisan "POLICE USING" yang telah patah berikut dengan besi patahannya;

- Beberapa pecahan bambu warna putih yang sebagian besar ujungnya terdapat bercak darah;

- Beberapa pecahan batu;

- 2 (dua) botol bekas minuman anggur warna hijau yang masih utuh beserta dengan yang telah pecah;

- 1 (satu) buah pecahan alas pemotongan daging dari kayu (telenan) yang terdapat bercak darah;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk SUN SWALLOW warna hitam;

- 1 (satu) sandal kiri warna biru merk PORTO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sakti irawan dkk;

- Membebankan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.500,00 (seribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrulloh, S.H., A Suryo Hendratmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nasrulloh, SH, Vonny Trisaningsih, SH, MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A Andi Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh, S.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Vonny Trisaningsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

A Andi Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)